

**IMPLIKASI HUKUM EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA PASCA
PUTUSAN MK NOMOR 71/PUU-XIX/2021 DALAM PERSPEKTIF
KEADILAN BAGI PARA PIHAK**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Derajat Gelar S-2
Program Studi Magister Hukum**



Disusun oleh:

Ummi Shalihah

NIM : 202310380211001

**DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

JANUARI 2025

**IMPLIKASI HUKUM EKSEKUSI OBJEK JAMINAN
FIDUSIA PASCA PUTUSAN MK NOMOR 71/PUU-
XIX/2021 DALAM PERSPEKTIF KEADILAN BAGI
PARA PIHAK**

Diajukan oleh :

**UMMI SHALIHAH
202310380211001**

Telah disetujui


Pada hari/tanggal, Jum'at/ 24 Januari 2025

Pembimbing Utama



Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si

Pembimbing Pendamping



**Prof. Dr. Rahayu Hartini, S.H.,
M.Si., M.Hum**

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si

Direktur
Program Pascasarjana



TESIS

Dipersiapkan dan disusun oleh :

UMMI SHALIAH

202310380211001

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada hari/tanggal, Jum'at/ 24 Januari 2025
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Magister/Profesi di Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua	:	Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si
Sekretaris	:	Prof. Dr. Rahayu Hartini, S.H., M.Si., M.Hum
Penguji I	:	Dr. Surya Anoraga, S.H., M.Hum
Penguji II	:	Dr. Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : UMMI SHALIAH

NIM : 202310380211001

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. TESIS dengan judul : **IMPLIKASI HUKUM EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MK NOMOR 71/PUU-XIX/2021 DALAM PERSPEKTIF Keadilan bagi Para Pihak** Adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 24 Januari 2025

nyatakan,



METERAL
TEMBOK
5079CALX400891971
UMMI SHALIAH

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “Implikasi Hukum Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK Nomor 71/PUU-XIX/2021 Dalam Perspektif Keadilan Bagi Para Pihak” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa apa yang dilakukan dalam penulisan tugas tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang berguna dalam penyempurnaan tesis sehingga nantinya yang sudah penulis lakukan dapat bermanfaat bagi pembaca.

Dalam penyusunan tugas tesis, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak atas berbagai macam bantuan, bimbingan, dan segala partisipasi yang telah diberikan dalam pembuatan tugas tesis kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberi kesempatan penulis untuk menuntut ilmu di Lembaga Pendidikan yang dipimpinnya;
2. Ibu Assc. Prof. Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si., selaku Kaprodi Hukum Universitas Muhammadiyah Malang sekaligus Dosen Pembimbing Utama dalam penyusunan tugas tesis yang telah membimbing, memberikan motivasi, koreksi yang tak berkesudahan dan saran yang membangun sehingga tesis ini dapat terselesaikan;;
3. Ibu Prof. Dr. Rahayu Hartini, S.H., M.Si., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang juga telah membimbing dengan sabar, mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis dan memberikan saran yang membangun sehingga tesis ini dapat terselesaikan;

4. Bapak dan Ibu Penguji, Dr. Surya Anoraga, S.H., M.Hum., dan Dr. Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum., atas masukan-masukan yang telah diberikan guna perbaikan tesis ini menjadi lebih baik;
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Pengajar Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang atas ilmu dan pengalaman yang diberikan selama penulis menyelesaikan pendidikan strata 2 di Universitas Muhammadiyah Malang.
6. Terimakasih banyak kepada orang tua saya yakni Bapak Imam Syaiful, Ibu Yuni Nursanti, Mamah Rosidah, dan Nenek saya Sri Nuraini yang telah memberikan semangat, membimbing, memotivasi, serta tak henti-hentinya mendoakan penulis demi kelancaran dalam menuntut ilmu. Pengorbanan yang mereka semua lakukan untuk penulis tidak dapat digambarkan dengan apa pun. Terima kasih. Penulis berharap untuk membuat mereka semua bangga suatu hari nanti;
7. Kepada Chairil Anwar dan Helmi Muftaqin selaku kakak-kakak saya yang selalu mendukung, serta memotivasi baik secara moral dan finansial yang telah diberikan kepada penulis;
8. Kepada Rohmat Eko Zulbahri the one and only, yang sudah selalu mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini;
9. Kepada teman terbaik penulis dan teman-teman angkatan 2023 Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang yang telah menjadi teman berbagi cerita selama perkuliahan yang selalu memberikan support, doa dan dukungan sehingga terselesaikannya tugas tesis ini;
10. Terakhir, terimakasih kepada Wanita sederhana yang memiliki keinginan tinggi namun terkadang sulit dimengerti isi kepalanya, sang penulis tesis ini yaitu diri sendiri, Ummi Shalihah. Terimakasih sudah bertahan sampai sejauh ini melewati banyaknya tantangan dan rintangan yang alam semesta berikan. Kamu hebat, dengan semua pencapaian yang telah diraih dalam hidup dan selalu merayakan diri sendiri sampai dititik ini, walau seringkali apa yang diharapkan seringkali tidak sesuai dengan ekspektasi namun harus tetap

bersyukur selalu mau berusaha, bekerjasama dan tidak lelah mencoba hal-hal positif karena yakinlah bahwa dengan segala usaha, kebaikan dan doa yang selalu dilantarkan kepada Allah SWT akan memberikan kejutan yang tidak terduga nantinya. Berbahagialah selalu dimanapun kapanpun berada. Rayakan selalu kehadiranmu, jadilah bersinar dimanapun kamu memijakkan kaki. Semoga langkah kebaikan terus berada padamu dan semoga Allah SWT selalu meridhoi setiap perbuatanmu dan selalu dalam lindungan-Nya. Amiin. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal atas segala bimbingan dan bantuan yang diberikan. Amin

Malang, 30 Januari 2025


Ummi Shalihah



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Rumusan Masalah	5
Tinjauan Pustaka	5
Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia	5
a. Pengertian tentang Jaminan.....	5
b. Pengertian Jaminan Fidusia.....	7
c. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia	7
d. Terjadinya Jaminan Fidusia.....	8
Tinjauan Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia	9
a. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia	9
b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021 Tentang Jaminan Fidusia.....	12
Tinjauan Umum Tentang Keadilan	15
a. Pengertian Keadilan	15
b. Teori Keadilan	16
Metode Penelitian	20
Jenis Penelitian	20
Metode Pendekatan	21
Sumber Bahan Hukum	21
Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	21
Analisis Bahan Hukum	22
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	23

Analisis Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK Nomor 71/PUU-XIX/2021	23
Implikasi hukum terhadap eksekusi objek jaminan fidusia pasca putusan MK Nomor 71/PUU-XIX/2021 dalam perspektif keadilan bagi para pihak .	37
KESIMPULAN.....	48
SARAN.....	49
DAFTAR PUSTAKA.....	50



**IMPLIKASI HUKUM EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA PASCA
PUTUSAN MK NOMOR 71/PUU-XIX/2021 DALAM PERSPEKTIF
KEADILAN BAGI PARA PIHAK**

Ummi Shalihah

ummishalihah90@gmail.com

Asoc. Prof. Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si

Prof. Dr. Rahayu Hartini, S.H., M.Si., M. Hum

Magister Hukum

Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang

ABSTRAK

Pada dasarnya eksekusi objek jaminan fidusia sudah terdapat hukum yang mengatur, akan tetapi tidak sepenuhnya memberikan keadilan dan juga kepastian hukum yang mengikat bagi para pihak terkhusus bagi debitur sebagai pemberi jaminan. Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada Pasal 30 UU Fidusia, selain bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam hal ini debitur yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan MK Nomor 71/PUU-XIX/2021 serta untuk mengetahui implikasi hukum terhadap eksekusi objek jaminan fidusia pasca Putusan MK Nomor 71/PUU-XIX/2021 dalam perspektif keadilan bagi para pihak. Metode penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang dilengkapi dengan sumber bahan hukum yang terdiri dari UUD 1945, KUHPdata, UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta Putusan MK Nomor 71/PUU-XIX/2021. Hasil dari penelitian ini bahwa eksekusi objek jaminan fidusia Pasca Putusan MK Nomor 71/PUU-XIX/2021 jika debitur keberatan menyerahkan objek jaminan secara sukarela, kreditur harus mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan hukum. Aparat kepolisian hanya berwenang mengamankan proses eksekusi jika diperlukan, tetapi bukan sebagai pihak eksekutor. Berdasarkan teori keadilan Adam Smith secara keseluruhan, bahwa implikasi Putusan MK Nomor 71/PUU-XIX/2021 tidak berkeadilan bagi seluruh pihak terkhusus bagi pihak kreditur.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Eksekusi, Putusan MK Nomor 71/PUU-XIX/2021

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Meningkatnya kebutuhan masyarakat pada pembelian barang-barang bersifat sekunder dan tersier mengakibatkan banyaknya masyarakat memanfaatkan fasilitas kredit yang disediakan melalui lembaga pembiayaan. Kondisi ini mendorong berdirinya lembaga keuangan, baik bank maupun nonbank, yang menawarkan pembiayaan melalui sistem kredit kepada masyarakat. (Shania, 2022) Eksistensi hutang-piutang juga menjadi kebutuhan yang cukup dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat. Dalam pelaksanaan kredit memerlukan adanya jaminan, dengan tujuan agar pemberi kredit terjamin keamanannya, dalam artian pemberi kredit merasa aman memberikan utang dengan adanya jaminan.

Dalam hal hukum perikatan terdapat dua jenis jaminan, serta jaminan individu dan kebendaan. Namun, jaminan kebendaan adalah jenis jaminan yang paling umum digunakan oleh masyarakat. Menurut hukum Indonesia, jaminan kebendaan dibagi menjadi beberapa jenis, termasuk gadai, hak tanggungan, fidusia, dan hipotek. Jaminan ialah bagian dari perjanjian pokok, sehingga tidak dapat berdiri sendiri. Jika perjanjian pokok dibatalkan, jaminannya juga akan dibatalkan. (Rasman, Saharuddin, & Adhilia, 2023)

Fidusia adalah jenis jaminan yang paling umum digunakan oleh masyarakat Indonesia. Pasal 1 ayat 1 UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mendefinisikan fidusia sebagai pengalihan kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang dialihkan kepemilikannya tetap berada dalam penguasaan pemilik benda (pemberi jaminan), yaitu pihak debitur. (Pasal 1 Ayat 1 UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia , n.d.) Sehingga fidusia memiliki keuntungan, yang mana apabila objek yang dijamin masih dapat memberi manfaat bagi pemberi fidusia, maka objek tersebut tetap dapat digunakan.

Kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat, sehingga jika terjadi wanprestasi oleh pemberi jaminan fidusia (debitur) sebagai subjek hukum, pemberi jaminan (debitur) tidak mau menyerahkan benda yang menjadi jaminan fidusia kepada kreditur (penerima jaminan fidusia) untuk dilelang untuk memenuhi hutang debitur yang belum dibayarkan. Pada kejadiannya seringkali kreditur kelelahan menghadapi debitur yang tidak mau benda miliknya yang dijadikan objek jaminan fidusia disita dan dilakukan pelelangan. Demikian, kreditur pada akhirnya melakukan eksekusi paksa untuk menyita objek jaminan fidusia secara langsung. Hal ini menyebabkan perselisihan antara kedua belah pihak mengenai proses eksekusi objek jaminan fidusia.

Dalam UU Fidusia No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pasal 29 ayat 1 huruf c berbunyi “penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak”. Dalam pasal 29 ayat 2 juga dijelaskan bahwa “pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c dilakukan lewat waktu 1 bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 surat kabar yang beredar di daerah bersangkutan”.(UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia , n.d.)

Terdapat hukum yang mengatur eksekusi jaminan fidusia, tetapi tidak sepenuhnya memberi keadilan dan kepastian hukum yang mengikat bagi semua pihak, terutama debitur sebagai pemberi jaminan. Dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, khususnya Pasal 30, ada pasal yang bertentangan dengan UUD 1945. Selain bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu juga disebabkan oleh keberatan dari pihak pemohon, di mana debitur menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh penerapan undang-undang tersebut.

Berdasarkan Putusan MK No. 71/PUU-XIX/2021 pada tanggal 24 Februari 2022 dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan

bahwa: Frasa “pihak yang berwenang” dalam Pasal 30 UU No. 42 Tahun 1999 terkait Jaminan Fidusia (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3889), bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “pengadilan negeri”.(Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021, n.d.)

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas perihal Jaminan Fidusia diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Sri Mulyani yang membahas tentang Konstruksi Hukum Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Berbasis Kepastian Hukum. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji serta menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi terhadap title eksekutorial pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa adanya polemik sejak MK mengeluarkan Putusan Nomor 188/PUU-XVII/2019 dan Putusan No. 71/PUU-XIX/2021, sehingga implikasi atau pelaksanaan terhadap putusan MK tersebut, terkait adanya parate eksekusi, hanya seorang kreditur yang dapat melakukannya jika ada kesepakatan antara kreditur dan debitur tentang cidera janji atau wanprestasi dan debitur menolak untuk menyerahkan objek jaminan secara langsung, maka mekanisme pelaksanaan eksekusi hanya bisa dilakukan melalui permohonan fiat eksekusi dan yang berhak melakukan eksekusi yaitu Pengadilan Negeri.(Mulyani, 2022)

Pada penelitian selanjutnya yaitu oleh Muhammad Fachrul Rozi dan Lina Jamilah yang membahas tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 Demi Terwujudnya Keadilan. Penelitian ini untuk mendapatkan hasil mengenai eksekusi objek jaminan fidusia pasca lahirnya putusan MK serta untuk mendapatkan keadilan pada pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwasanya penafsiran yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 15 menimbulkan masalah baru yang dapat merugikan pihak kreditur serta keadilan yang telah seharusnya ada menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya (Rozi & Jamilah, 2022).

Supianto dan Rumawi juga menjelaskan lewat tulisannya yang membahas Implikasi Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeriksa secara menyeluruh dampak hukum berlakunya putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dan bagaimana putusan tersebut berdampak pada pelaksanaan titel eksekutorial yang telah diberikan kepada kreditur. Dengan sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial, kreditur pemegang sertifikat jaminan fidusia tidak lagi dapat melakukan eksekusi tanpa melalui persetujuan pengadilan. Proses eksekusi harus serupa dengan eksekusi keputusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (Supianto & Rumawi, 2022b)

Dalam studinya, Agus Murianto menjelaskan tentang rekonstruksi sistem pelaksanaan objek fidusia yang adil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia saat ini dilakukan, serta alasan mengapa proses tersebut tidak adil. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menciptakan proses pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang lebih adil. Temuan tersebut menunjukkan bahwa Pasal 15 ayat (2) dan (3) undang-undang fidusia menjadi landasan bagi aturan saat ini tentang pelaksanaan objek fidusia. Penerapan objek keamanan fidusia dicakup oleh aturan ini. Berbeda dengan putusan MK No. 18 / PUU-XVII / 2019 yang didukung dengan putusan MK No. 71 / PUU-XIX/2021 dan No. 2 / PUU-XIX / 2021, kreditur mencabut objek fidusia tersebut melalui pihak ketiga (debt collector). Oleh karena itu, mediator non hakim perlu mengembangkan upaya mediasi untuk menyusun pelaksanaan objek fidusia yang berkeadilan. Penyelesaian akan dicapai dalam akta perdamaian jika mediasi berhasil; jika tidak, pihak yang dirugikan akan menuntut. Dan juga kreditur dapat mengambil tindakan tambahan untuk melindungi debitur dari pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dengan mengasuransikan mobil secara keseluruhan risikonya. (Murianto, 2024)

Al Fariz dan Aditya juga menjelaskan pada penelitiannya yang membahas tentang Reformulasi Atas Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK No. 71/PUU-XIX/2021. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan pada penyelenggara lelang dan mereformulasi undang-undang pasca Putusan MK. Hasil penelitian ini menyatakan terdapat 5 tantangan dalam penyelenggaraan lelang meliputi Tidak ada persaingan penawaran yang ketat, tidak banyak permohonan lelang, dokumen persyaratan yang tidak lengkap, dan kurangnya peminat, dan barang yang dimenangkan telah tidak sesuai kondisi. Hasil reformulasi juga menunjukkan diperlukan adanya rekonstruksi. Penambahan frasa “sepakat atas adanya cedera janji” pada Pasal 15 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 akan mengembalikan hukum sesuai tujuannya. (Rahmatullah & Wirawan, 2022)

Berkaitan dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan penulis, maka dari itu penulis ingin mengkaji tentang **IMPLIKASI HUKUM EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MK NOMOR 71/PUU-XIX/2021 DALAM PERSPEKTIF KEADILAN BAGI PARA PIHAK.**

Rumusan Masalah

1. Bagaimana eksekusi jaminan fidusia pasca putusan MK No. 71/PUU-XIX/2021?
2. Apa implikasi hukum terhadap eksekusi objek jaminan fidusia pasca putusan MK No. 71/PUU-XIX/2021 dalam perspektif keadilan bagi para pihak?

Tinjauan Pustaka

Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia

- a. Pengertian tentang Jaminan

Menurut Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jaminan adalah segala kebendaan milik si berutang, baik yang sudah ada maupun yang akan datang, yang menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. (Pasal 1131 Kitab UU Hukum Perdata, n.d.)Jika seseorang mengikatkan diri pada suatu perjanjian, harta

kekayaannya, baik yang sudah ada dan yang akan datang, secara otomatis menjadi tanggungan untuk segala perikatan, terlepas dari apakah harta tersebut diberikan atau dijamin dalam suatu perjanjian.

"Jamin", yang juga berarti "tanggung" dan "tanggungan", adalah asal kata jaminan. Jaminan adalah utang yang bernilai ekonomis yang diserahkan oleh debitur kepada kreditor untuk memenuhi atau melunasi utang. Jaminan akan dikembalikan kembali setelah utang lunas (Saliman, 2008). Satrio mengatakan hukum jaminan ialah UU yang mengatur jaminan piutang seorang kreditor terhadap seorang debitur. Anda juga dapat mengatakan hukum jaminan ialah UU yang mengatur jaminan piutang seseorang. (Satrio, 2007)

Jaminan yakni jaminan utama, jaminan pokok dan jaminan tambahan: (Sunaryo, 2009)

- 1) Jaminan Utama, keyakinan debitur terhadap konsumen bahwa mereka dapat membayar angsuran sampai selesai.
- 2) Jaminan Pokok, barang yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen, di mana perusahaan pembiayaan konsumen memegang semua dokumen kepemilikan barang hingga angsuran terakhir dibayar.
- 3) Jaminan Tambahan, pengakuan utang dari konsumen.

Karena tidak mungkin ada perjanjian jaminan yang dapat berdiri sendiri, setiap perjanjian jaminan harus didahului oleh perjanjian hutang yang dikenal sebagai perjanjian pokok. Perjanjian penjaminan juga akan diselesaikan setelah selesainya perjanjian pokok. Sifat dari perjanjian ini disebut sebagai perjanjian *accessoir*. Perjanjian jaminan dikategorikan sebagai perjanjian *accessoir* (tambahan) dalam satu dari tiga cara: ia dilahirkan dan dihapuskan oleh perjanjian pokok; ia ikut batal dengan batalnya perjanjian pokok; atau ia ikut beralih dengan beralihnya perjanjian pokok. (Aman, 2005)

b. Pengertian Jaminan Fidusia

Pengalihan hak milik dari pemilik atau debitur kepada kreditur sesuai dengan pengaturan utang dan piutang tersebut disebut fidusia, menurut A. Hamzah dan Senjun Manulang. Namun, yang diserahkan hanya haknya (juga dikenal sebagai yuridis yuridische-levering), artinya debitur tetap memiliki barang tersebut sedangkan kreditur hanya berhak memilikinya atas kepercayaan sebagai jaminan utangnya.(Prajitno, 2009)

Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, jaminan fidusia adalah hak untuk menjamin barang bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, serta benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak tunduk pada hak tanggungan sebagaimana didefinisikan dalam undang-undang hak tanggungan dan masih berada di bawah kendali pemberi fidusia, sebagai jaminan pelunasan hutang tertentu, memberikan prioritas kepada penerima fidusia atas kreditur lainnya. Jaminan fidusia adalah jaminan material yang memberikan penerima fidusia posisi yang lebih diutamakan daripada kreditur lainnya. Artinya penerima fidusia dapat terlebih dahulu melakukan pelunasan piutang berdasarkan hasil pelaksanaan atas benda-benda yang menjadi subjek jaminan fidusia, sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Kepailitan fidusia tidak menghilangkan hak yang menggantikan fidusia.

c. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia

Seseorang yang mampu terlibat dalam perjanjian fidusia di mana debitur bertindak sebagai pemberi fidusia dan kreditur bertindak sebagai penerima fidusia dikenal sebagai subjek fidusia. Pemilik aset yang dijamin dengan jaminan fidusia dikenal sebagai pemberi fidusia, dan pemilik piutang yang dijamin dengan jaminan fidusia dikenal sebagai penerima fidusia.

Obyek jaminan fidusia :

- 1) Benda bergerak yang berwujud;
- 2) Benda bergerak yang tidak berwujud;
- 3) Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.

d. Terjadinya Jaminan Fidusia

2 tahapan terjadinya jaminan fidusia berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah sebagai berikut:

1) Pembebanan Jaminan Fidusia

Kewajiban terhadap jaminan fidusia sebagai kesepakatan yang signifikan, mengharuskan para pihak untuk mengambil tindakan ini, yaitu pembuatan akta jaminan fidusia yang dibuat dihadapan notaris selanjutnya disebut sebagai akta jaminan fidusia. Akta jaminan fidusia ini memuat keterangan-keterangan sebagai berikut, sesuai Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia:

- a) Identitas pemberi dan penerima jaminan fidusia;
- b) Data perjanjian pokok jaminan fidusia;
- c) Uraian tentang obyek Jaminan Fidusia;
- d) Nilai penjaminan; dan
- e) Nilai obyek jaminan fidusia.

2) Pendaftaran Jaminan Fidusia

Menurut Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 12 Ayat 1, Kantor Pendaftaran Fidusia menangani pendaftaran jaminan fidusia ini. Proses pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang No. 42 tahun 1999. Objek harus didaftarkan pada Kantor Pencatatan fidusia meskipun objek fidusia yang dijanjikan berada di luar batas RI. Pernyataan pendaftaran harus dilampirkan oleh penerima fidusia,

kuasa, atau wakilnya jika melakukan pendaftaran jaminan fidusia. Menurut Pasal 13 ayat 2 Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pendaftarannya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a) Identitas pihak Pemberi dan Penerima fidusia;
- b) Tanggal, no. akta jaminan fidusia, nama, tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia;
- c) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- d) Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;
- e) Nilai penjaminan;
- f) Nilai benda menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Tinjauan Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia

- a. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
Subekti, eksekusi jaminan fidusia ialah upaya pihak yang menang dalam putusan untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum (polisi, militer) untuk memaksa pihak yang dikalahkan untuk menerapkan putusan pengadilan. Eksekusi jaminan fidusia dijelaskan dalam Pasal 29-34 UU No.42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, artinya penyitaan dan penjualan barang yang dijamin.(Subekti, 1989)

Pasal 29 UU No 42 tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia menjelaskan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang didalamnya berisi:

- 1) Jika debitur atau pemberi fidusia cidera janji, benda yang menjadi jaminan fidusia dapat di eksekusi dengan cara:
 - a) Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (2) penerima fidusia

- b) Menjual benda yang menjadi jaminan fidusia kepada penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum dan membayar piutangnya dari hasil penjualan;
 - c) Menjual di bawah tangan sesuai kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara ini diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan kedua belah pihak.
- 2) Penjualan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) huruf c dilakukan tidak lebih dari satu bulan setelah pemberi dan penerima fidusia secara tertulis memberi tahu pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam dua surat kabar lokal yang bersangkutan.

Pasal 30 tentang eksekusi jaminan fidusia “pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia”.

Pasal 31 menerangkan bahwa “dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualan dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pasal 32 menjelaskan bahwa “setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, batal demi hukum”.

Pasal 33 menerangkan bahwa “setiap janji yang memberi kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum”.

Pasal 34 menjelaskan bahwa:

- 1) Kasus di mana nilai penjaminan melebihi nilai eksekusi Penerima fidusia bertanggung jawab untuk mengembalikan keuntungan tersebut kepada pemberi fidusia.

- 2) Debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar jika hasil eksekusi tidak mencukupi untuk melunasi utang.

Berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pasal 29-34 menyatakan eksekusi jaminan fidusia berarti penyitaan aset yang dijadikan jaminan dalam perjanjian jaminan fidusia. Baik debitur DAN pemberi fidusia telah melanggar janji atau tidak memenuhi janji sesuai dengan perjanjian, meskipun kreditur telah memberi tahu debitur, termasuk dalam bentuk somasi. Akibatnya, proses penyitaan dan penjualan properti jaminan fidusia dimulai. Tatacara eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Pasal 29 - 34 UUJF :

- 1) Dengan titel eksekutorial, titel eksekutorial penerima fidusia memiliki irah-irah yang setara dengan pelaksanaan putusan pengadilan, yang memberikan hak untuk menyita dan menjual sita eksekutorial tanpa perantaraan hakim pengadilan.
- 2) Menggunakan pelelangan umum untuk menjual benda jaminan fidusia kepada penerima fidusia sendiri dan menerima pembayaran dari hasil pelelangan umum.
- 3) Penjualan dibawah tangan dilakukan dengan kesepakatan antara pemberi fidusia dan penerima jaminan fidusia; ini dimaksudkan untuk memberikan hasil yang lebih menguntungkan bagi pihak kreditur dan debitur.
- 4) Parate eksekusi, hal ini diatur pasal 15 ayat 3 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pasal 30 UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pemberi fidusia bertanggung jawab untuk menjaga benda jaminan fidusia agar tidak rusak, disimpan, atau hilang. Jika pemberi fidusia tidak melakukannya, benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus diserahkan dalam proses eksekusi jaminan fidusia, dan barang tersebut harus diganti berupa uang tunai apabila diperlukan.(Pasal 30 UU Jaminan Fidusia “Pemberi Fidusia (Berhutang) Wajib Menyerahkan Benda Yang Menjadi Objek Jaminan

Fidusia Dalam Rangka Pelaksanaan Eksekusi”, Selanjutnya Penjelasan Pasal 30 “ Dalam Hal Pemberi Fidusia Tidak Menyerahkan Objek Jaminan Fidusia Pada Eksekusi Dilaaksanakan, Penerima Fidusia Berhak Mengambil Benda Yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia, Apabila Perlu Dapat Meminta Bantuan Pihak Berwenang”, n.d.)

b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021 Tentang Jaminan Fidusia

Putusan mahkamah konstitusi diajukan dalam Pengujian Kitab UU Hukum Pidana dan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap UUD Negara RI Tahun 1945 oleh pemohon Johannes Halim sebagai Pemohon I dan Syilfani Lovatta Halim sebagai Pemohon II.

Terkait pernyataan para pemohon, sangat penting bagi Mahkamah untuk mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, yang menjelaskan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 :

“Meskipun pemohon tidak mengajukan permohonan uji penjelasan Pasal 15 Ayat (2) UU 42/1999, "mengingat ungkapan "kekuasaan eksekutorial", "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap", dan "cidera janji" dalam norma Pasal 15 Ayat (2) dan (3) UU 42/1999 telah dinyatakan inkonstitusional, Namun dalam penjelasan norma yang terdapat pada Pasal 15 Ayat (2) UU 42/1999, istilah "kekuasaan eksekutorial" dan "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" harus diartikan bahwa pengadilan menetapkan norma tersebut, yang menyatakan bahwa "terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatannya, maka seluruh mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dijalankan dan berlaku sama dengan pelaksanaan pelaksanaan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap", seperti yang akan diungkapkan oleh putusan tersebut. Akibatnya, putusan Pengadilan tersebut diubah untuk mengikuti proses pelaksanaan sertifikat jaminan fidusia sebagaimana diuraikan dalam ketentuan undang-undang tersebut lainnya”.

Dalam putusan MK No. 2 / PUU-XIX/2021, mahkamah menguatkan kewenangan pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia dengan tetap memperhatikan faktor hukum sebagai berikut:

“Bahwa setelah membaca penjelasan lengkap atas pertimbangan putusan di atas, Mahkamah Pertimbangan Hukum dalam putusan MK Nomor 18 / PUU-XVII/2019 telah menjawab secara komprehensif dan sah pertanyaan konstitusionalitas pemohon, khususnya terkait dengan pelaksanaan sertifikat jaminan fidusia. Selain itu, secara tegas dinyatakan dalam pertimbangan hukum perkara bahwa penerima manfaat fidusia (kreditur) tidak boleh melaksanakan eksekusi itu sendiri secara paksa tetapi harus mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri, yang terbukti tidak memberikan perlindungan hukum seperti yang diklaim pemohon dalam kasus tersebut. Hal ini dikarenakan pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia dilakukan jika debitur belum mengakui adanya cedera janji dan debitur keberatan untuk menyerahkan objek tersebut secara sukarela dalam perjanjian fidusia. Bahkan, hal itu perlindungan hukum kepada para pihak dalam pengaturan fidusia. Karena ketiga komponen perjanjian jaminan fidusia-kreditur, debitur, dan objek perjanjian-harus mendapat perlindungan hukum berupa kepastian hukum dan keadilan selama objek perjanjian tersebut bergerak dan / atau tidak bergerak dan tidak dibebani hak hukum. dan subjek hukum yang mungkin menjadi pihak dalam perjanjian, yang dikenal sebagai kreditur dan debitur.

Menurut MK, pemohon tidak sepenuhnya memahami putusan MK No. 18 / PUU-XVII / 2019 tentang kewenangan pelaksana eksekusi jaminan fidusia, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas. Ketentuan yang menyatakan bahwa eksekusi tidak boleh dilakukan sendiri tetapi permohonan eksekusi harus diajukan ke Pengadilan Negeri pada dasarnya telah menyeimbangkan kedudukan hukum debitur dan kreditur serta mencegah eksekusi sewenang-wenang. Jika tidak ada kesepakatan antara debitur dan kreditur mengenai wanprestasi dan penyerahan sukarela objek agunan oleh debitur kepada kreditur, maka pelaksanaan eksekusi jaminan

fidusia melalui pengadilan negeri merupakan satu-satunya pilihan yang tersedia. Kreditur atau bahkan debitur sendiri dapat melaksanakan jaminan fidusia jika debitur telah dengan sukarela menyerahkan objek jaminan tersebut dan mengakui wanprestasi.”

Mahkamah, pertimbangan hukum dalam Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021 telah memberikan penjelasan yang jelas tentang prosedur penyerahan objek fidusia. Maka, kekhawatiran para pemohon tentang kemungkinan eksekusi sepihak atau penarikan paksa yang dilakukan oleh kreditur tidak akan terjadi. Sebab itu, Mahkamah mempertimbangkan tata cara eksekusi sertifikat jaminan fidusia yang diatur ketentuan lain UU 42/1999, sesuai dengan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019. Karena ketentuan pasal-pasal lain dalam undang-undang 42 Tahun 1999 tentang tata cara pelaksanaan harus dipatuhi dan disesuaikan dengan putusan yang telah dibuat, maka putusan yang telah diambil mengenai penjelasan Pasal 15 Ayat (2) tidak bersifat otonom. Berisikan penjelasan dan ketentuan Pasal 30 UU 42/1999. Kreditur tidak diperkenankan untuk melakukan eksekusi mandiri ataupun dengan meminta bantuan pihak kepolisian, jika debitur menolak untuk secara sukarela menyerahkan barang-barang yang menjadi objek perjanjian fidusia dan debitur belum mengakui adanya cidera janji yang dilakukan olehnya terhadap kreditur.

Pengadilan telah memperjelas bahwa perjanjian fidusia adalah hubungan hukum perdata (private) sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi jaminan objek fidusia. Akibatnya, otoritas kepolisian tidak dapat bertindak sebagai pelaksana, melainkan ia hanya dapat bertindak jika diperlukan. Otoritas Kepolisian baru memiliki kekuasaan untuk menegakkan hukum pidana dalam situasi di mana terdapat komponen kriminal.

Berdasarkan pertimbangan hukum, tuntutan pemohon bahwa Pasal 30 UU 42/1999 telah menghapuskan hak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, dan martabat sebagaimana tertuang dalam Pasal 28g

ayat (1) UUD 1945 dan menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) dokumen yang sama tidak beralasan menurut hukum.

Menanggapi permintaan pemohon untuk penjelasan Pasal 30 UU 42/1999, sebagian besar dibenarkan secara hukum, yang menghapuskan hak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, dan martabat sebagaimana diatur dalam Pasal 28g ayat (1) UUD 1945 dan menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dokumen yang sama.

Berdasarkan pertimbangan serta penilaian atas fakta dan hukum, maka Amar Putusan MK No. 71/PUU-XIX/2021 mengadili:

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian
- b. Menyatakan frasa “pihak yang berwenang” Pasal 30 UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3889) menjelaskan bahwa, meskipun tidak didefinisikan sebagai "pengadilan negeri", itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak 48.”
- c. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara RI sebagaimana mestinya.
- d. Menolak permohonan para Pemohon.

Tinjauan Umum Tentang Keadilan

a. Pengertian Keadilan

Adil memiliki makna bahwa suatu keputusan serta tindakan yang didasarkan atas norma-norma yang bersifat objektif, tidak subjektif apalagi sewenang-wenang. Keadilan pada dasarnya merupakan suatu konsep yang relative yang mana berbeda-beda bagi setiap orang-orangnya. Adil bagi seseorang belum tentu sama adilnya bagi orang lainnya. Dalam bahasa Arab *adl* yang berarti adil merupakan kata benda yang abstrak, berasal dari kata kerja dalam yang memiliki arti diantaranya adalah menjadi sama atau setara, sesuai atau menyamakan, membuat seimbang atau menyeimbangkan atau sebanding atau berada dalam keadaan yang seimbang, atau dapat juga

berupa suatu ungkapan harfiah yang secara tidak langsung berkaitan dengan keadilan. Achmad Ali, Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012).

Memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya merupakan inti dari keadilan. Tanpa memandang keturunan, agama, atau suku, setiap individu berhak untuk diakui dan diperlakukan dengan derajat martabat yang sama, serta hak dan kewajiban yang sama. Plato membedakan antara keadilan negara dan keadilan individu. Dia mendefinisikan keadilan individu sebagai kapasitas seseorang untuk menjalankan pengendalian diri berbasis rasio. (Jan Hendrik Raper, 1991)

Aristoteles membedakan lima jenis keadilan: 1. keadilan komutatif, yaitu penyelenggaraan peradilan kepada seorang individu tanpa memperhatikan jasa yang diberikan; 2. keadilan distributif, yaitu gagasan memperlakukan seseorang berdasarkan kontribusi yang telah mereka berikan, 3. Keadilan alami, atau prinsip membalas budi secara proporsional dengan kemurahan hati orang lain 4. keadilan adat, yaitu negara yang telah mematuhi segala peraturan per-uu yang berlaku, 5. Filosofi reparasi dan keadilan Seseorang yang telah berusaha untuk menghapus reputasi ternoda orang lain dikenal sebagai perbaikan. Seorang Filsuf hukum alam Thomas Aquinas membagi keadilan menjadi dua kategori: keadilan umum, atau keadilan yang ditentukan oleh hukum undang-undang dan harus dilaksanakan untuk kepentingan umum, dan keadilan khusus, yang didasarkan pada persamaan atau proporsionalitas. (Taufik, 2013)

b. Teori Keadilan

Keadilan dalam bisnis sangat berkaitan dengan manfaat bagi kreditur dan debitur. Keadilan akan menciptakan stabilitas sosial yang mendukung bisnis. Apabila prinsip keadilan dijalankan dengan baik maka akan lahir hubungan antar para pihak yang lebih baik dan etis.

Teori alternatif mengenai keadilan yang dijelaskan oleh John Rawls dengan menghindari kelemahan utilitarianisme. John Rawls telah

merumuskan sebuah teori yang dapat mengakomodasikan pribadi individu secara serius tanpa mengorbankan kesejahteraan serta hak-hak untuk tercapainya kebaikan pihak lainnya. John Rawls juga memberikan metode keadilan yang konkret dalam mewujudkan suatu putusan yang fundamental mengenai keadilan distributif yang memberikan keadilan sebagai sebuah kesetaraan (*justice as fairness*). (Lebacqz, 2011) John Rawls menyebutkan bahwa keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran pada sistem pemikiran. Hukum dan institusi tersebut harus direformasi atau dihapuskan jika di dalamnya tidak terdapat keadilan, meskipun telah dibuat seefisien mungkin. (John Rawls diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2011)

Gustav Radbruch berpendapat bahwa hukum sebagai konsep kultural tidak dapat didefinisikan secara formal. Sebaliknya, dia berpendapat bahwa hukum ditujukan pada nilai keadilan, sehingga keadilan harus dilihat sebagai unsur kedua dari nilai hukum. hukum berfungsi sebagai pengemban nilai keadilan. Keadilan sendiri memiliki sifat normatif terhadap hukum karena hukum positif berpangkal pada keadilan, dan bersifat konstitutif terhadap hukum karena unsur mutlak dari hukum haruslah keadilan, sehingga tanpa keadilan maka aturan tidak pantas menjadi hukum. (Tanya, Simanjuntak, & Hage, 2013)

Beberapa paham dan teori mengenai keadilan :

1) Paham Tradisional Aristoteles

Membagi keadilan secara tradisional menjadi tiga: (Keraf, 2005)

- a) Keadilan Hukum: Setiap orang atau kelompok diperlakukan sama oleh negara sesuai dengan hukum. Setiap pihak dijamin mendapat perlakuan yang sama berdasarkan undang-undang yang berlaku. Landasan moralnya adalah sebagai berikut: pertama, setiap orang berhak atas perlakuan yang sama karena mereka semua adalah manusia dengan nilai yang melekat. Kedua, setiap orang memiliki kedudukan dan tanggung jawab sipil yang sama sebagai warga

negara. Dengan demikian, masing-masing dari mereka harus menerima perlakuan yang sama di bawah undang-undang yang relevan.(Keraf, 2005) Berdasarkan gagasan keadilan hukum, negara akan menyusun undang-undang dan peraturan yang berlaku secara seragam untuk semua pelaku usaha untuk menjamin kelancaran operasi dan kesejahteraan umum mereka.

b) Keadilan Distributif: Keadilan distributif bergantung pada pembagian hasil pembangunan atau kekayaan ekonomi secara merata bagi setiap warga negara.(Keraf, 2005) Menurut Aristoteles, ketidakadilan sosial ekonomi selama memperhitungkan posisi dan kontribusi masing-masing pihak maka disebut adil. Ini berarti bahwa orang dengan kontribusi dan prestasi terbesar akan menerima kompensasi yang lebih besar dari orang dengan kontribusi dan prestasi yang lebih kecil.

c) Keadilan Komutatif: Hubungan yang adil atau setara antara warga negara atau antar partai diatur oleh keadilan komutatif. Ini menyiratkan bahwa tidak ada pihak yang boleh dirugikan hak atau kepentingannya selama interaksi sosial di antara warga negara.

2) Keadilan Menurut John Rawls

John Rawls menyebutkan kebebasan merupakan prinsip awal suatu keadilan, “prinsip kebebasan yang sama”. Prinsip tersebut menyatakan bahwa “setiap orang harus mempunyai hak yang sama atas sistem kebebasan dasar yang sama yang paling luas sesuai dengan sistem kebebasan serupa bagi semua”.(Rawls, 1992)

Tetapi sistem ekonomi pasar, yang meningkatkan kesenjangan antara si kaya dan si miskin, juga dikritik oleh John Rawls. Dia mengembangkan "prinsip perbedaan" berdasarkan gagasan ini, yang menyatakan bahwa kesenjangan sosial dan ekonomi harus ditangani dengan cara membantu mereka yang paling rentan dan memenuhi persyaratan populasi masyarakat yang lebih luas.

Ada 2 tujuan teori keadilan menurut John Rawls :

- a) Teori ini menjelaskan beberapa prinsip umum yang mendasari keadilan serta menjelaskan berbagai pilihan moral yang benar-benar dipertimbangkan dalam situasi tertentu. Keputusan moral yang dimaksud oleh John Rawl merupakan sederet evaluasi moral yang telah dibuat dan kemungkinan menimbulkan tindakan sosial. Keputusan moral harus dipertimbangkan merujuk pada evaluasi moral yang dibuat secara refleksi.
- b) John Rawls membuat teori keadilan yang lebih baik daripada utilitarianisme. dimana John Rawls menganggapnya sebagai rata-rata (konsumsi utilitarianisme). Sementara utilitarianisme berpendapat bahwa institusi sosial hanya adil jika diadakan untuk memaksimalkan keuntungan rata-rata perkapita, yang dimaksudkan adalah bahwa institusi sosial dianggap adil jika diabadikan untuk memaksimalkan keuntungan serta kegunaannya. Kepuasan dari kedua versi tersebut atau keuntungan dari beberapa pilihan. Prinsip-prinsip keadilan John Rawls lebih baik menjelaskan keputusan moral etis tentang keadilan sosial daripada kedua versi utilitarianisme tersebut, menurutnya, karena mereka didasarkan pada kebenaran teorinya.

John Rawls berpendapat bahwa menggabungkan kekuatan pasar dengan penilaian yang bijaksana dari pemerintah untuk membantu mereka yang pada dasarnya tidak dapat memperoleh manfaat penuh dari peluang pasar adalah pendekatan terbaik untuk mengatasi ketidaksetaraan ekonomi.

3) Keadilan Menurut Adam Smith

Meskipun terdapat persamaan teori keadilan oleh Adam Smith dan Aristoteles, ada satu perbedaan yang signifikan. Adam Smith menegaskan bahwa "keadilan sejati hanya punya satu arti, yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, dan

keharmonisan hubungan satu orang atau pihak dengan orang lain.":(Keraf, 2005)

- a) Prinsip *No Harm*, yang menyatakan bahwa seseorang tidak boleh melukai orang lain. Setiap orang harus memastikan bahwa mereka tidak akan melukai hak dan kepentingan orang lain dalam kontak sosial apa pun, sama seperti mereka tidak ingin seseorang melukai hak dan kepentingan mereka sendiri.
- b) Prinsip Non-Intervensi: menurut prinsip ini, tidak ada yang boleh mencampuri kehidupan atau kegiatan masyarakat untuk melindungi dan menjunjung tinggi hak dan kepentingannya.
- c) Prinsip keadilan Komutatif. Menurut Smith, "tujuan keadilan adalah untuk melindungi orang dari bahaya yang datang dari tindakan orang lain."Tujuan utama keadilan komutatif adalah menjauhkan diri dari tindakan yang dapat merugikan orang lain, baik warga negara, anggota keluarga, atau individu.(Haakonssen, 1981)

Metode Penelitian

Metode penelitian ini digunakan sebagai sumber penyusunan dengan tujuan agar penelitian terarah dan mendapatkan kebenaran secara obyektif. Metode penelitian dalam penelitian ini ialah:

Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif memfokuskan obyek kajiannya pada ketentuan-ketentuan hukum positif, lalu mengarah kepada makna dari asas hukum. Penelitian hukum normatif memiliki tahapan pengkajian yang dimulai dari paragraf-paragraf pasal-pasal hukum positif terkandung konsep-konsep eksplanasi dan sifat dari persoalan penelitian.(Djulaeka & Rahayu, 2019) Penelitian ini mengkaji analisis hukum mengenai pelaksanaan eksekusi pada objek jaminan fidusia dalam hal debitur wanprestasi.

Metode Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti menggunakan pendekatan per-uu (*Statute Approach*) yaitu metode perundang-undangan yang digunakan untuk meneliti aturan hukum yang menjadi fokus penelitian (Ibrahim, 2005) agar mendapatkan gambaran lengkap tentang analisis peraturan hukum dengan memeriksa semua peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan jaminan fidusia. Peneliti juga melakukan pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mempelajari hukum perihal debitur wanprestasi atas perjanjian kredit dengan jaminan fidusia beserta penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. (Ibrahim, 2005)

Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan digunakan peneliti sebagai bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari UUD Negara RI Tahun 1945, (KUHPerdara), UU Negara RI No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dan Putusan MK No. 71/PUU-XIX/2021
- b. Bahan hukum sekunder, sumber hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan terkait sumber utama, diantaranya adalah karya ilmiah, buku-buku hukum, hasil penelitian dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, bahan hukum digunakan peneliti untuk mendukung bahan hukum primer dan sekunder, yang mencakup Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Situs Internet.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Peneliti menggunakan studi dokumen (studi kepustakaan) sebagai teknik pengumpulan bahan hukum untuk digunakan pada metode penelitian normatif, yaitu bahan hukum Primer, Sekunder, dan Tersier. Studi dokumen (studi kepustakaan) adalah metode pengumpulan bahan hukum yang mempelajari dan menganalisis buku-

buku, peraturan perundang-undangan, dan sumber lain yang terkait dengan topik penelitian.

Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif kualitatif, yang berarti menginterpretasikan dokumen hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah bahan hukum yang disebutkan khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang tidak jelas. (Muhaimin, 2020) Penafsiran hukum yang digunakan oleh peneliti adalah penafsiran hukum sistematis, yaitu penafsiran yang menghubungkan suatu peraturan dengan peraturan lainnya, dimana pada penelitian ini penafsiran sistematis pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021 terhadap Pasal 30 beserta Penjelasannya dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK Nomor 71/PUU-XIX/2021

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi perkara tersebut diajukan oleh dua pemohon dimana pemohon I sebagai pihak debitur dan pemohon II yang secara aktif berpartisipasi dalam pembayaran cicilan atau kredit mobil jaminan fidusia sebagai istri Pemohon I. Akibatnya, pemohon II mengalami kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada saat kreditur mencantumkan pemohon I sebagai debitur dan setelahnya dilakukan penangkapan.

Pada tanggal 1 November 2021, Polda Metro Jaya menangkap dan menahan pemohon I. Berdasarkan Surat penangkapan atas dugaan tindak pidana yang tercakup dalam Pasal 372 KUHP atas objek jaminan fidusia, dan diberitahukan kepada pemohon II tentang penangkapan dan penahanan selanjutnya selaku istri atau keluarga.

Item yang dimaksud adalah kendaraan Toyota Voxy warna putih 2019 dengan nomor polisi B 2472 UOO, nomor mesin 3ZR611368, dan nomor rangka JTX2RB80K7018983. Fasilitas kredit BCA Finance telah menyetujui Pemohon I dengan menggunakan proses perjanjian fidusia. Persetujuan tersebut diperuntukkan dalam hal kepentingan pekerjaan dan untuk keperluan keluarga. Akan tetapi, debitur tidak menerima Sertifikat atas perjanjian Fidusia tersebut.

Dikarenakan Pandemic Covid-19, mengakibatkan dampak pembayaran cicilan oleh Pemohon I. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 11 / POJK.03/2020 tentang Stimulus Ekonomi Nasional sebagai kebijakan Countercyclical dampak penyebaran Covid-19 diterbitkan oleh OJK untuk membantu mengatasi kredit macet dan mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi. POJK tersebut telah membahas secara khusus perihal relaksasi restrukturisasi kredit yang akan dilakukan perpanjangan waktu sampai dengan bulan Maret 2023.

Pemohon I telah melunasi Toyota Avanza 1.5 Veloz AT yang fasilitas pembiayaannya diadakan berbarengan dengan Toyota Voxy yang menjadi jaminan fidusia dalam hal ini, untuk menekan biaya pembayaran angsuran tersebut. Tetapi dalam hal pelunasan, tidak ada akta atau sertifikat dokumen fidusia yang ditawarkan. Berdasarkan POJK, Pemohon I mengajukan permohonan relaksasi kepada BCA Finance, yang dikabulkan setelah dilakukan evaluasi sebelumnya oleh BCA Finance. Setelah BCA Finance menerima surat keringanan pada tanggal 18 September 2020, pelunasan akan dimulai kembali pada tanggal 9 Mei 2021. Bersamaan dengan pemberitahuan resmi dari BCA, pemohon I juga menerima pesan Whatsapp pada tanggal 26 April 2021 yang menyatakan pembayaran angsuran akan dilanjutkan kembali pada tanggal 9 Mei 2021.

Pesan Whatsapp resmi BCA Finance menginformasikan kepada pemohon I pada tanggal 25 Mei 2021 bahwa pembayaran cicilan yang jatuh tempo pada tanggal 9 Mei 2021 akan ditunda selama 16 hari. Setelah menyadari relaksasi POJK khusus yang mengatur tentang restrukturisasi kredit yang akan diperpanjang sampai dengan bulan Maret 2023, Pemohon I meminta lagi perpanjangan waktu setelah mendapat telepon dari debt collector BCA Finance pada 29 Mei 2021.

BCA Finance bermaksud untuk melakukan eksekusi atau withdraw secara sepihak. Justifikasi penarikan sepihak BCA Finance ditemukan dalam Pasal 30 undang-undang Dasar fidusia. Namun, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 / PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa kecuali ada upaya hukum yang membuktikan wanprestasi, kreditur tidak dapat mengeksekusi atau menarik diri secara sepihak jika tidak ada kesepakatan atas cidera janji atau wanprestasi dan debitur tidak bersedia melepaskan objek jaminan fidusia. Selain itu, pemohon I gagal mengungkapkan objek jaminan fidusia yaitu, hal yang berada dalam kendalinya dan secara hukum menjadi miliknya. Hal ini sesuai dengan POJK relaksasi restrukturisasi kredit.

Sdr. Aditya Candra Poespita, anggota BCA Finance, melaporkan Pemohon I ke Kepolisian Daerah Metro Jaya pada tanggal 15 Juni 2021 atas

tuduhan penggelapan sesuai dengan Pasal 372 KUHP dan/atau Pasal 36 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pemohon I ditangkap di Kalimantan, tempat dia bekerja pada tanggal 30 Oktober 2021, dan selanjutnya berdasarkan surat perintah Pemohon I dijemput dan dibawa ke Jakarta. Kompol Wagino, SH, Brigadir Sukarno Wibowo, SH, dan dua penyidik lainnya melakukan penjemputannya. Penahanan dimulai pada tanggal 1 November 2021 dengan Nomor SP Han/1189/XI/RES1.11/2021/Ditreskrimun dan berlangsung selama dua puluh hari pertama hingga 20 November 2021. Selanjutnya, penahanan diperpanjang dari tanggal 21 November 2021 - 30 Desember 2021.

Jika penangkapan dan pemenjaraan pemohon didasarkan pada ketentuan Pasal 372 KUHP, maka tidak ada kepastian hukum, terutama jika bertentangan dengan tujuan jaminan fidusia, yang belum tercapai kesepakatan mengenai pelanggaran janji. Apakah tidak menunjukkan benda jaminan fidusia untuk melindungi hak dan harta benda debitur di bawah kendalinya merupakan penggelapan adalah ambiguitas hukum yang dihadapi.

Undang-undang fidusia Pasal 30 dan penjelasannya yang mengatur pelaksanaan atau penarikan sepihak oleh kreditur (BCA Finance):

Pasal 30 UU Fidusia

Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia

Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia

Jika pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi jaminan fidusia pada waktu eksekusi, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi jaminan fidusia dan, jika perlu, dapat meminta bantuan dari pihak yang berwenang.

Pemohon memohon kepada Majelis Hakim MK kiranya berkenan memberi putusan yaitu: Jika tidak ditafsirkan, Pasal 372 KUHP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945. Jika seseorang dengan sengaja melakukan sesuatu yang melanggar hak milik suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya milik orang lain dan

benda itu tidak dimiliki berdasarkan tindak kejahatan, orang itu dihukum karena penggelapan dan dihukum penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebesar Rp.900, kecuali terhadap objek jaminan fidusia yang tidak ditunjukkan oleh debitur karena tidak ada kesepakatan perihal cidera janji (wanprestasi) dan debitur tidak menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, atau Dengan kata lain, Pasal 372 KUHP bertentangan dengan UUD Tahun 1945 karena tidak mengandung makna debitur yang tidak menunjukkan objek jaminan fidusia untuk melindunginya dari penarikan secara sepihak oleh kreditur. Karena tidak adanya kesepakatan tentang cidera janji, penggelapan tidak dianggap sebagai tindak pidana; Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Jaminan Fidusia tidak mengikat dan bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945, kecuali diartikan sebagai "Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, kecuali terhadap objek jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia"; Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 karena tidak diartikan sebagai berikut: "Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang, kecuali untuk benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia", atau Setidaknya, menyatakan dalam penjelasan Pasal 30 Kitab Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa istilah "pihak yang berwenang" tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD tahun 1945 karena tidak dimaksudkan untuk dimaknai sebagai "pengadilan".

Sebelum membuat putusan, para hakim Mahkamah Konstitusi memperhatikan ketentuan Pasal 30 UU 42/1999 dan penjelasannya, yang telah

diajukan ke pengadilan untuk diuji. Putusan mahkamah Nomor 19 / PUU-XVIII/2020 tertanggal 25 Juni 2020 menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima. Untuk permohonan pemohon tersebut, ujiannya adalah Pasal 372 KUHP dan Pasal 30 UU 42/1999 beserta penjelasannya Pasal 28D ayat (1), Pasal 28g ayat (1), dan Pasal 28h ayat (4) UUD 1945. Dalam Hal Nomor 19 / PUU-XVIII/2020, permohonan tersebut merupakan ujian Pasal 30 UU 42/1999 dan penjelasannya Pasal 28 ayat (1) UUD 1945.

Permohonan tersebut menggunakan basis pengujian yang berbeda meskipun pasal yang diuji sama. Selain itu, pengadilan belum menilai argumen utama permohonan yang bertentangan dengan permohonan sebelumnya. Dengan demikian, permohonan A quo berdasarkan Pasal 60 ayat (2) undang-undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 dibenarkan untuk diajukan kembali, baik secara substansial dibenarkan atau tidak. Akibatnya, pengadilan akan lebih memikirkan permohonan tersebut. Mengenai persoalan legalitas yang diangkat oleh pemohon, pada dasarnya berkaitan dengan Pasal 372 KUHP yang inkonstitusional.

Bahwa para pemohon tunduk pada persyaratan Pasal 372 KUHP, yang terdapat pada Bab XXIV tentang penggelapan dan memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hukum pidana umum. Para pembuat petisi meminta agar pengecualian luar biasa diterapkan pada kegiatan kriminal yang berkaitan dengan jaminan fidusia berdasarkan Pasal 372 KUHP. Pengadilan mengklaim bahwa apa yang diminta oleh pemohon akan secara signifikan mengubah bagaimana standar hukum yang ditemukan dalam Pasal 372 KUHP ditafsirkan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Pasal 372 norma hukum KUHP ditafsirkan secara universal, artinya setiap kegiatan yang dilakukan oleh setiap subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang memenuhi persyaratan tindak pidana penggelapan dapat menjadi sasaran ketentuan tersebut. Karena pemohon menginginkan pengecualian, tindak pidana penggelapan tidak dapat semata-mata disebabkan oleh kegiatan hukum tertentu. Faktanya, pemberian pengecualian yang diusulkan oleh pemohon akan mengakibatkan ambiguitas hukum dan pengurangan luasnya ketentuan

Pasal 372 KUHP. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 35 UU 42/1999 yang mengatur tentang perbuatan yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghapus, atau dengan cara apapun memberikan informasi yang menyesatkan yang jika diketahui oleh salah satu pihak tidak menimbulkan perjanjian jaminan fidusia, dan dalam Pasal 36 UU 42/1999 yang mengatur sanksi pidana pengalihan, penggadaian, atau penyewaan benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia, telah diatur sejumlah ketentuan pidana yang berkaitan dengan penegakan norma primer. Oleh karena itu, kecuali pelanggaran tersebut menyangkut konstusionalitas norma, pengadilan memiliki kewenangan untuk mengevaluasinya. Jika dianggap masih ada persoalan pidana atas pelanggaran perjanjian fidusia, maka pembuat undang-undang berwenang untuk mengaturnya. Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut, tuntutan pemohon bahwa norma Pasal 372 KUHP inkonstitusional secara hukum tidak berdasar.

Karena norma a quo tidak lepas dari uji penjelasan Pasal 15 Ayat (2) UU 42/1999, yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 18 / PUU-XVII/2019, tertanggal 6 Januari 2020, dan telah ditegaskan kembali dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, tertanggal 31 Agustus 2021, pemohon mengemukakan bahwa norma Pasal 30 UU 42/1999 dan penjelasannya adalah inkonstitusional.

Mengenai dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon tersebut, Mahkamah Pertimbangan Hukum menyatakan dalam MK Nomor 18 / PUU-XVII/2019 dan MK Nomor 2 / PUU-XIX/2021 bahwa proses pemindahan objek jaminan fidusia telah diperjelas untuk menghilangkan kekhawatiran para pemohon tentang asal-usul eksekusi sepihak atau penarikan sewenang-wenang oleh kreditur. Dengan demikian, agar sesuai dengan putusan MK Nomor 18 / PUU-XVII/2019, mahkamah juga mempertimbangkan untuk mengubah proses pelaksanaan surat jaminan fidusia yang diatur dalam ketentuan lain undang-undang 42/1999. Karena ketentuan pasal-pasal lain dalam UU 42/1999 yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan, seperti ketentuan Pasal 30 UU 42/1999 dan penjelasannya, juga harus mengikuti dan menyesuaikan dengan putusan

tersebut, maka putusan tersebut mengenai penjelasan Pasal 15 Ayat (2) tidak berdiri sendiri. Oleh karena itu, jika pihak fidusia (debitur) melanggar janji (wanprestasi) kepada kreditur yang masih belum diakui oleh debitur, dan debitur menolak untuk secara sukarela menyerahkan objek dalam perjanjian fidusia tersebut, maka kreditur tidak dapat melaksanakan pelaksanaannya sendiri dengan paksa, misalnya dengan meminta bantuan polisi. Terkait hal tersebut, Mahkamah telah menegaskan kembali putusan MK Nomor 2 / PUU-XIX/2021 bahwa kreditur harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk dieksekusi.

Menurut penjelasan pertimbangan hukum tersebut, argumentasi pemohon mengenai Pasal 30 UU 42/1999 dan justifikasinya telah menghilangkan hak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, dan martabat sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 dan menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 28 ayat (1) dokumen yang sama. Argumen-argumen ini, sampai batas tertentu, masuk akal menurut hukum.

Dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi Menyatakan bahwa menurut Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889), istilah “pihak yang berwenang” tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945 apabila tidak diartikan sebagai “pengadilan negeri”.

Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Undang-Undang ini memberikan dasar hukum untuk pengaturan objek jaminan yang dapat dieksekusi oleh kreditur dalam hal debitur wanprestasi. Dalam konteks ini, jaminan fidusia memungkinkan kreditur untuk mengambil alih objek jaminan fidusia tanpa melalui proses pengadilan yang dikenal sebagai parate eksekusi.

Adanya Jaminan fidusia didasarkan sesuai pada pencatatan jaminan fidusia pada buku daftar fidusia. Adapun sertifikat jaminan fidusia yang disebutkan sebagai memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan tercantumnya kata-kata “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang terdapat pada Sertifikat Jaminan Fidusia. Dan apabila terdapat cedera janji oleh debitur, maka kreditur sebagai penerima fidusia berhak untuk menjual benda yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia atas kekuasaan dirinya sendiri berdasarkan sertifikat jaminan fidusia. Proses tersebut yang seringkali menimbulkan masalah, karena kreditur dapat mengeksekusi objek tanpa persetujuan debitur, yang berpotensi menyebabkan pelanggaran terhadap hak debitur serta mengakibatkan konflik hukum antar kedua belah pihak.

Dalam hal mekanisme eksekusi terhadap objek jaminan fidusia telah dijelaskan dalam Bab V Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa:

1. Apabila debitur atau pemberi fidusia cedera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia.
 - b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum, serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
 - c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
2. Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVI/2019 yang telah menguji materil terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang mana amar putusan tersebut menyatakan “beberapa frasa beserta penjelasannya di dalam Pasal 15 ayat (2) yaitu frasa “kekuatan eksekutorial” sama dengan frasa” putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dan Pasal 15 ayat (3) yaitu frasa “cidera janji” Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dimana dalam penjelasan putusan tersebut telah menyatakan bahwa frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” tidak memiliki kekuatan hukum mengikat tanpa adanya kesepakatan tentang cidera janji dan pemberi fidusia atau debitur tidak tanpa berat hati meyerahkan dengan sukarela barang jaminan fidusia. Oleh karena itu, prosedur yang digunakan untuk menjalankan sertifikat jaminan fidusia harus sama dengan prosedur yang digunakan untuk menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum. Pasal 15 ayat (3), istilah "cidera janji" tidak memiliki kekuatan hukum mengikat jika tidak dimaksudkan bahwa "adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur, melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dan debitur, atau atas dasar upaya hukum yang telah menentukan adanya cidera janji."

Dalam putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, menyatakan tidak semua eksekusi terhadap objek jaminan fidusia harus dilakukan melalui pengadilan, melainkan hanya objek jaminan fidusia yang mana tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur perihal cidera janji ataupun adanya keberatan dari pihak kreditur untuk menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela. Dalam situasi lain, dijelaskan bahwa supremasi hukum dan prosedur yang tertera dalam sertifikat jaminan fidusia setara dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat digunakan untuk menyelesaikan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang merupakan kelanjutan pada putusan sebelumnya Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, Menurut keputusan ini, jika debitur tidak mengakui adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur kepada kreditur, maka kreditur sebagai penerima hak fidusia tidak boleh melakukan eksekusi sertifikat jaminan fidusia. Hal ini berlaku apabila debitur selaku pemberi fidusia tidak setuju untuk menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia tersebut.

Putusan MK 71/PUU-XIX/2021, yang memutuskan perkara konstitusional tingkat pertama dan terakhir, membahas Pasal 372 KUHP dan Pasal 30 dan penjelasannya tentang Pasal 30 Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia terhadap UUD 1945.

Penggelapan sering digunakan sebagai pembelaan untuk melaporkan debitur yang ingin melindungi hak-haknya dengan tidak memperlihatkan barang-barang jaminan fidusia yang dapat dieksekusi atau ditarik secara sepihak oleh kreditur tanpa adanya perjanjian wanprestasi. Debitur atau fidusia harus menyerahkan benda fidusia tersebut agar fidusia tersebut dapat dieksekusi, sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Fidusia dan penjelasannya. Selain itu, kreditur dapat secara sepihak melakukan eksekusi atau withdraw terhadap objek fidusia sesuai dengan Pasal 30.

Perlindungan dan kepastian hukum yang dijamin oleh Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah berkurang dengan adanya Pasal 30 dan penjelasannya tentang undang-undang jaminan fidusia. Hal ini ditegaskan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 18/PUU-XVII/2019. Dengan mengurangi hak konstitusional yang disengketakan, debitur, yang bertindak sebagai pemberi fidusia, dilindungi dari eksekusi objek jaminan fidusia yang sewenang-wenang oleh kreditur. Amar putusan tersebut pada dasarnya telah memberikan kepastian hukum perihal perlindungan oleh debitur yang terdapat pada putusan MK No 18 / PUU-XVII / 2019, namun dengan diterapkannya Pasal 30 dan penjelasannya, kreditur tetap memiliki kewenangan untuk melaksanakan objek fidusia secara langsung dan

sepihak. Jika interpretasi pemohon terhadap Pasal 30 undang-undang fidusia diikuti, bersama dengan penjelasan pasal tersebut, perlindungan hukum debitur akan dipulihkan.

MK telah menegaskan dalam pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Konstitusi No 2/PUU-XIX/2021 yang menyatakan bahwa eksekusi tidak boleh dilaksanakan secara mandiri tetapi wajib diajukan ke pengadilan untuk melakukannya yang mana seharusnya sudah memberikan posisi hukum yang seimbang bagi kreditur dan juga debitur dan juga mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pada saat eksekusi berlangsung. Dalam hal pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia melalui pengadilan negeri hanya merupakan alternatif.

Menurut prinsip-prinsip hukum tersebut, kreditur atau penerima fidusia berhak untuk mengeksekusi jika telah ada pemahaman bahwa telah terjadi wanprestasi dan debitur rela melepaskan objek jaminan fidusia. Namun, perlindungan tersebut telah berkurang sejak Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia mulai berlaku dan diklarifikasi. Pada dasarnya debitur telah melakukan itikad baik untuk menjaga barang yang menjadi hak miliknya dengan tidak memperlihatkan barang jaminan fidusia, sehingga mencegah kreditur atau fidusia untuk mengeksekusi objek fidusia tersebut secara sepihak. Lebih lanjut, Pasal 30 undang-undang fidusia yang mewajibkan debitur menyerahkan objek fidusia tidak melindungi debitur. Pasal ini bertentangan dengan putusan MK No. 18 / PUU-XVII/2019 yang melindungi debitur dari eksekusi kreditur atau penarikan sepihak. Selama debitur dan kreditur tidak memiliki perjanjian gadai cidera, itu sah.

Pada dasarnya, Karena terikat oleh perjanjian, debitur membeli barang yang merupakan objek jaminan fidusia. Namun, tujuan terakhir dari perjanjian tersebut adalah untuk memberi debitur akses ke objek jaminan fidusia. Dengan demikian, debitur akan bertindak sebagai pihak pemilik benda yang merupakan jaminan fidusia tersebut, serta yang memiliki hak konstituen dari benda fidusia

tersebut. Dalam kasus di mana kreditur, berdasarkan Pasal 30 UU Fidusia, melakukan penarikan atau eksekusi secara sepihak.

Pasal 28H ayat (4)

Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun

Pasal 28G ayat (1)

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi

Jika debitur dengan sukarela menyerahkan objek fidusia, kreditur dapat melaksanakannya, sebagaimana ditunjukkan dalam hal hak kreditur atas objek yang dijaminkan. Kreditur atau penerima fidusia tidak diperkenankan mengambil benda fidusia dari debitur secara paksa jika debitur atau penerima fidusia tidak secara sukarela menyerahkannya kepada kreditur dengan berbagai alasan. Namun, jika kreditur tetap melakukannya, penerima fidusia atau kreditur dianggap telah melakukan tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Menurut Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "negara Indonesia adalah negara hukum", main hakim sendiri (*eigenrichting*) tidak dapat diterima baik di Indonesia maupun di negara hukum.

Sebagai penerima manfaat fidusia, kreditur tidak memiliki justifikasi hukum untuk mengambil tindakan apa pun yang berkaitan dengan tujuan jaminan fidusia. Hal ini karena, secara teori, kreditur yang bertindak sebagai penerima fidusia menerima hak atas benda yang menjadi jaminan fidusia semata-mata berdasarkan sikap percaya dan tidak menurut hukum. Menjadikan objek jaminan fidusia sebagai hak milik adalah tujuan dari perjanjian fidusia..

Perkara itu harus diselesaikan oleh pengadilan negeri agar memastikan apakah debitur benar-benar melakukan wanprestasi, jika kreditur yang bertindak sebagai fidusia berkeyakinan bahwa debitur yang secara konstitusional merupakan pihak yang akan menjadi pemilik atas benda yang menjadi jaminan fidusia sudah terbukti wanprestasi tetapi belum terdapat kesepakatan ataupun jika debitur tidak menyetujui cidera janji tersebut secara sukarela.

Hak-hak konstitusional pemberi fidusia untuk melindungi kepemilikan dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya telah dikurangi apabila Pasal 30 beserta penjelasannya itu berlaku. Hak-hak ini dilindungi oleh debitur apabila kreditur melaksanakan penarikan atau eksekusi terhadap benda yang menjadi jaminan fidusia.

Hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021 sebagai penguat terhadap putusan-putusan sebelumnya. Dalam amar putusan telah menyatakan frasa “ pihak yang berwenang” dalam penjelasan Pasal 30 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945 “pengadilan negeri”. Putusan ini menegaskan bahwa semua tindakan eksekusi harus melalui Pengadilan negeri, bukan dilakukan secara langsung oleh kreditur, bahkan dengan bantuan aparat kepolisian.

Merujuk kepada Putusan MK, eksekusi terhadap objek jaminan fidusia hanya dilakukan jika terdapat dua syarat kumulatif yakni adanya kesepakatan mengenai wanprestasi antara kreditur dan debitur, serta debitur bersedia menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela. MK juga menegaskan jika tidak ada kesepakatan atau debitur menolak untuk menyerahkan objek jaminan fidusia, maka kreditur harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri. Hal ini memberikan alternatif bagi kreditur untuk mendapatkan keputusan hukum sebelum melakukan eksekusi.

Berkaitan dengan putusan-putusan sebelumnya, mengenai penjelasan Pasal 15 ayat (2) tidaklah berdiri dengan sendirinya, berdasarkan pada pasal-pasal lain yang berada pada UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berkaitan dengan proses eksekusi haruslah mengikuti serta menyesuaikan dengan putusan yang lainnya, termasuk dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 beserta penjelasannya. Dengan demikian, pihak kreditur tidak dapat melakukan eksekusi sendiri secara paksa atau dengan meminta bantuan aparat kepolisian apabila debitur mengalami cidera janji (wanprestasi) yang mana debitur masih belum mengakuinya dan merasa keberatan secara sukarela dalam hal menyerahkan barang jaminan fidusia.

Mahkamah Konstitusi telah menjelaskan dan menegaskan kembali dalam hal eksekusi objek jaminan fidusia bahwa perjanjian fidusia merupakan hubungan hukum yang memiliki sifat perdata (privat) dan yang mana kewenangan polisi hanya untuk menjalankan eksekusi jika diperlukan, bukan sebagai bagian dari eksekutor. Dalam kasus-kasus di mana ada unsur-unsur pidana, polisi memiliki otoritas untuk melakukan penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam penjelasan Pasal 30 UU No. 42 Tahun 1999 yang mengacu pada istilah “pihak yang berwenang” dimaknai dengan “Pengadilan Negeri” sebagai pihak yang dimintai bantuan untuk melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia.

Merujuk pada hasil putusan MK, dapat diambil kesimpulan bahwasanya eksekusi objek jaminan fidusia dapat dilaksanakan apabila terdapat kesepakatan perihal cidera janji (wanprestasi) juga debitur secara sukarela untuk menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Akan tetapi, apabila antara kreditur dan debitur tidak terdapat kesepakatan cidera janji antara kedua belah pihak, serta pihak debitur tidak secara sukarela untuk menyerahkan benda yang menjadi objek jamina fidusia, maka prosedur eksekusi objek jaminan fidusia tidak boleh dilakukan sendiri secara paksa, melainkan harus mengajukan permohonan eksekusi dengan meminta bantuan pihak yang berwenang, dimana pihak yang berwenang yang disebutkan adalah

Pengadilan Negeri. Telah dinyatakan pula bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021 bersifat Final dan mengikat (*final and binding*) yang berarti putusan langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan dapat bisa dilaksanakan secara langsung.

Implikasi hukum terhadap eksekusi objek jaminan fidusia pasca putusan MK Nomor 71/PUU-XIX/2021 dalam perspektif keadilan bagi para pihak

Sebuah peraturan dibuat dalam bentuk UU atau dibentuk hukum yang tidak tertulis. Peraturan tersebut yang dijadikan acuan bagi setiap individu dalam melakukan kegiatan serta bersikap di dalam kehidupan sehari-hari. Adanya peraturan yang diciptakan untuk dilaksanakan sehingga memberikan suatu kepastian hukum. Kepastian hukum tidak hanya berasal dari undang-undang itu sendiri, tetapi juga dari sikap yang sama yang ditunjukkan oleh hakim satu sama lain saat memutuskan kasus yang sama. (Marzuki, 2008; Murianto, 2024)

Jaminan fidusia lahir dari sebuah perjanjian yang terbentuk melalui perikatan yang terjadi antara kreditur dan debitur. Terdapat tiga tahapan yang dilakukan dalam jaminan fidusia, Pertama, terjadi perjanjian obligasi, di mana kreditur dan debitur meminjamkan uang kepada satu sama lain. Selanjutnya, terjadi perjanjian kebendaan, di mana debitur memberikan hak milik kepada kreditur dengan cara *constitutum posessorium*, yaitu hak milik yang digunakan sebagai jaminan fidusia tanpa menyerahkan benda jaminan secara fisik. Selanjutnya, terjadi perjanjian pinjam pakai, di mana debitur tetap memiliki hak untuk meminjam uang kepada kreditur. (Fuady, 1996) Hak milik yang ditransfer melalui proses jaminan fidusia tidak dianggap sebagai pengalihan hak milik yang berkelanjutan, akan tetapi ditujukan untuk jaminan atas pelunasan terhadap hutang.

Perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara adalah kesepakatan antara kreditur dan debitur untuk mengikat diri, kemampuan untuk membuat perjanjian, masalah tertentu, dan alasan yang tidak terlarang. Selain itu, perjanjian harus dibuat antara kedua belah pihak, kreditur dan debitur. Perdata

menegaskan dalam Pasal 1321 KUHPerdara bahwa perjanjian tidak memiliki kekuatan jika dibuat karena kekhilafan, atau didapat karena paksaan atau penipuan.(Prasetyo, 2020) Kesepakatan antara kreditur dan debitur menjadikan perjanjian tersebut sebagai hukum bagi kedua belah pihak. (Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata Berbunyi: “Semua Perjanjian Yang Dibuat Secara Sah Berlaku Sebagai UU Bagi Mereka Yang Membuatnya”, n.d.)

Pada hakikatnya eksekusi ialah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang dinyatakan kalah dalam sidang perkara di dalam pengadilan. Eksekusi merupakan bagian yang tidak terpisahkan oleh tata tertib beracara, yang mana pedoman aturan eksekusi harus merujuk kepada peraturan undang-undang yang berlaku. Pada dasarnya eksekusi atau pelaksanaan terhadap suatu putusan hakim adalah wujud realisasi dari kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam hal memenuhi prestasi sebagaimana yang tertuang dalam putusan yang telah ditetapkan.(Supianto & Rumawi, 2022a)

Dalam hal cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh pemberi jaminan fidusia atau debitur, maka Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan hak kepada kreditur selaku penerima jaminan fidusia untuk melakukan eksekusi. Dimana objek jaminan pada jaminan fidusia tetap berada pada penguasaan debitur tidak dipegang langsung oleh kreditur. Debitur sebagai pemberi jaminan fidusia tetap memiliki hak atas penguasaan objek jaminan fidusia, Namun, dengan adanya sertifikat jaminan fidusia yang sah, kreditur memiliki hak untuk memiliki barang yang menjadi jaminan fidusia.

Objek jaminan fidusia yang berada pada kekuasaan debitur menjadi persoalan, dikarenakan hak keuntungan yang seharusnya digunakan oleh kreditur sebagai penerima jaminan fidusia hanya sekedar ucapan undang-undang saja tanpa dapat dilaksanakan. Pada permasalahan debitur yang tidak dengan sukarela dan tidak dengan itikad baik untuk menyerahkan objek jamina fidusia tersebut haruslah diselesaikan sesuai dengan UU tentang

Jaminan Fidusia dan peraturan terkait lainnya. Pasal 29 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak menjelaskan lebih lanjut tentang apakah kreditur sebagai penerima jaminan fidusia dapat melakukan eksekusi objek jaminan fidusia segera setelah debitur gagal memenuhi janji.

Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Memiliki sifat final serta mengikat, maka setelah Putusan MK tidak ada upaya hukum lainnya bagi para pihak setelah putusan MK tersebut dibacakan. Dalam Putusan MK No. 71/PUU-XIX/2021 telah memberikan dampak positif dan lebih berkeadilan pada pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Hal pertimbangan hukum yang telah diambil terhadap putusan No. 71/PUU-XIX/2021, Mahkamah Konstitusi telah mempertimbangkan berdasarkan asas kepastian hukum dan keadilan, telah menjadi syarat utama untuk UU.

MK amar putusan yang telah disebutkan, yaitu frasa “pihak yang berwenang” dalam Pasal 30 UU No 42/1999 Jaminan Fidusia. Permasalahan yang timbul berdasarkan penjelasan pasal tersebut, apakah eksekusi objek jaminan fidusia dilakukan pihak berwenang seperti halnya aparat kepolisian? Hal tersebutlah yang menjadi ketidakpastian hukum bagi debitur, yang memberikan pemahaman kepada kreditur bahwa ketika debitur tanpa adanya kesepakatan wanprestasi serta debitur dengan tidak sukarela menyerahkan barang yang menjadi jaminan fidusia, sehingga kreditur dapat meminta bantuan dari pihak berwenang seperti polisi.

Berdasarkan kepada asas keadilan, sebagaimana telah tercantum pada putusan sebelumnya bahwa penentuan cidera janji harus dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu debitur dan kreditur, Kreditur harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi ke pengadilan negeri jika benda yang menjadi objek perjanjian fidusia masih belum diakui oleh debitur dan debitur tidak keberatan untuk menyerahkannya secara sukarela. Hal ini karena Pasal 30 UU No. 42/1999 tentang Jaminan Fidusia, yang

menyatakan bahwa "pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia", tidak dapat.

Ketentuan yang terdapat pada penjelasan Pasal 30 UU No.42/1999 tentang Jaminan Fidusia "dalam hal pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang" telah disesuaikan dengan ketentuan pada putusan hakim Mahkamah Konstitusi pada saat itu, guna memenuhi kepentingan bagi para pihak kreditur dan debitur.

Kewenangan untuk melakukan eksekusi objek jaminan fidusia oleh kreditur dalam ketentuan UU Jaminan Fidusia setelah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi perlu dilaksanakan dengan mengajukan penetapan oleh pengadilan. Penetapan oleh pengadilan hanya dapat dilakukan apabila di dalam perjanjian fidusia telah terdapat ketentuan mengenai cidera janji. Cidera janji (wanprestasi) yang terjadi pada suatu perjanjian haruslah diatur dengan jelas untuk mempermudah dalam menentukan waktu dan bagaimana terjadinya praktik yang menyebabkan cidera janji tersebut. Apabila ketentuan perihal cidera janji tersebut dalam perjanjian jaminan fidusia tidak jelas, maka cidera janji tersebut tidak dapat diajukan penetapan oleh pengadilan, akan tetapi melalui pengajuan gugatan yang sesuai dengan kitab UU hukum acara perdata.

Sebagai penerima jaminan fidusia, kreditur harus mengajukan penetapan kepada pengadilan apabila mereka ingin melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan debitur dari kesewenang-wenangan yang kemungkinan terjadi oleh kreditur dalam menetapkan cidera janji oleh pihak debitur.

Putusan MK No. 71/PUU-XIX/2021 memiliki dampak cukup signifikan terhadap kepastian hukum bagi debitur dalam konteks eksekusi objek jaminan fidusia. Beberapa implikasi dari putusan tersebut adalah:

1. Kepastian Prosedural Dalam Eksekusi. Putusan Mahkamah Konstitusi mengharuskan bahwa eksekusi objek jaminan fidusia harus melalui pengadilan, bukan dilakukan secara sepihak oleh kreditur. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi debitur, karena setiap tindakan eksekusi harus didasarkan pada keputusan pengadilan yang sah, sehingga debitur memiliki kesempatan untuk membela hak-haknya di hadapan hukum.
2. Perlindungan Hak Debitur. Dengan adanya syarat bahwa wanprestasi wajib ditentukan melalui kesepakatan antara debitur dan kreditur atau melalui putusan pengadilan, debitur mendapatkan perlindungan lebih terhadap tindakan kesewenang-wenangan dari kreditur. Hal ini menciptakan keseimbangan dalam hubungan fidusia serta memastikan bahwa debitur tidak bisa dipaksa untuk menyerahkan objek jaminan fidusia tanpa adanya proses hukum yang jelas.
3. Mekanisme Penyelesaian Sengketa. Putusan ini juga menetapkan bahwa semua sengketa terkait eksekusi objek jaminan fidusia harus diselesaikan melalui pengadilan negeri. Hal ini memberikan kepastian tentang mekanisme penyelesaian sengketa, sehingga debitur dapat mengetahui langkah-langkah hukum yang harus diambil jika terjadi perselisihan mengenai eksekusi.
4. Mengurangi Ketidakpastian Hukum. Sebelum putusan ini, debitur seringkali berada dalam posisi yang tidak pasti dan juga rentan terhadap tindakan kreditur. Dengan adanya ketentuan baru yang memperjelas proses eksekusi, debitur kini memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai hak dan kewajibannya, serta prosedur yang harus diikuti jika terjadi wanprestasi atau cidera janji.
5. Peningkatan Kepercayaan dalam Hubungan Kreditur dan Debitur. Kepastian hukum yang ditawarkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi

dapat meningkatkan kepercayaan antara kreditur dan debitur. Ketika kedua belah pihak memahami bahwa ada mekanisme hukum yang jelas dan adil untuk menangani masalah, hal ini dapat mengurangi potensi konflik serta dapat meningkatkan kerjasama dalam perjanjian fidusia.

Secara menyeluruh, Putusan Mahkamah Konstitusi No 71/PUU-XIX/2021 memberi kepastian hukum lebih baik bagi debitur dengan menetapkan prosedur eksekusi yang jelas dan melindungi hak-hak mereka dalam perjanjian fidusia. Hal ini menciptakan lingkungan hukum yang lebih adil dan transparan, dimana kedua belah pihak dapat beroperasi dengan keyakinan bahwa hak-hak mereka akan dihormati serta dilindungi oleh sistem hukum.

Perdebatan perihal keadilan hukum khususnya yang terjadi pada penerapan eksekusi objek jaminan fidusia. Kebebasan dalam berkontrak telah memberikan bagi para pihak menentukan perjanjian yang dibuat. Pada ruang lingkup fidusia yang di dalamnya berkaitan langsung dengan perjanjian yang pada akhirnya akan menimbulkan hak untuk memiliki sesuatu yang memiliki nilai uang serta berkewajiban untuk mengembalikan sesuatu yang memiliki nilai uang tersebut. Lembaga fidusia telah didirikan guna menyediakan kepastian hukum bagi kreditur melakukan eksekusi dengan mudah apabila terdapat cidera janji oleh debitur.

Berdasarkan keadilan hukum yang dijelaskan oleh Hans Kelsen, bahwasanya akan sulit untuk menentukan keadilan yang dapat memberikan kepuasan bagi seluruh pihak baik debitur maupun kreditur. Oleh sebab itu aturan yang baik hanya perlu untuk diterapkan dengan konsisten secara teratur sehingga dapat terciptanya keadilan hukum itu sendiri.

Terciptanya suatu perjanjian utang piutang atau perjanjian lainnya yang melibatkan pada jaminan fidusia tidaklah melalui tahapan yang sederhana, akan tetapi ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh para pihak. Dalam UU tentang Jaminan Fidusia, akta jaminan fidusia haruslah

dibuat dihadapan notaris, dikarenakan notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta jaminan fidusia. Selain itu, notaris juga memiliki etika moral serta kewajiban dalam melakukan verifikasi untuk tidak memihak kepada salah satu pihak baik kreditur dan debitur sehingga dapat bersikap netral. Perjanjian yang dibuat oleh notaris di dalamnya tidak boleh memuat kecurangan yang dapat memberikan keuntungan hanya bagi salah satu pihak saja, melainkan harus memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Pada Putusan MK No 71/PUU-XIX/2021 memiliki beberapa implikasi hukum signifikan terhadap eksekusi objek jaminan fidusia yang mana dapat memberikan keadilan bagi para pihak baik debitur dan kreditur, diantaranya adalah:

1. Pentingnya kesepakatan antara kreditur dan debitur. Putusan Mahkamah Konstitusi telah menegaskan pentingnya kesetaraan perlakuan antara kreditur dan juga debitur dalam hal perjanjian fidusia. Dimana berarti masing-masing pihak baik kreditur maupun debitur harus mendapatkan perlakuan yang sama adil sesuai dengan prinsip keadilan.
2. Perlunya permohonan eksekusi melalui Pengadilan Negeri. Setelah lahirnya Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, Tidak mungkin untuk melakukan eksekusi objek jamina fidusia secara langsung tanpa bantuan pengadilan. Ini berdasarkan Putusan MK Nomor 71/PUU-XIX/2021, yang menetapkan bahwa kreditur harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri, membuat proses eksekusi lebih formal dan lebih jelas.
3. Perlindungan bagi debitur. Dalam hal ini, pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 juga telah memberikan peningkatan terhadap perlindungan bagi debitur dan ditekankan kembali pada Putusan MK No 71/PUU-XIX/2021, bahwa debitur hanya wajib menyerahkan objek jaminan fidusia apabila terjadi wanprestasi atau cedera janji, dan pihak debitur tidak boleh dipaksa untuk menyerahkan objek jaminan fidusia secara paksa tanpa adanya izin dari pengadilan negeri. Hal ini

menciptakan posisi hukum yang seimbang bagi kreditur dan debitur serta mencegah ketidaksetaraan dalam proses eksekusi jaminan fidusia.

Dalam implikasi hukum terhadap eksekusi objek jaminan fidusia pasca putusan MK No. 71/PUU-XIX/2021 dapat didasarkan pada perspektif keadilan yang diajukan oleh John Rawls dan Adam Smith. Kedua pemikiran tersebut memberikan kerangka yang berbeda dalam memahaminya keadilan yang dapat diterapkan untuk mengevaluasi dampak putusan tersebut terhadap para pihak.

Berdasarkan teori keadilan John Rawls yang mengatakan bahwa keadilan sebagai kesetaraan, dalam teori ini prinsip utamanya adalah bahwa setiap individu harus diperlakukan secara adil dan setara. Putusan MK No. 71/PUU-XIX/2021 telah mengubah cara eksekusi objek jaminan fidusia dengan mengharuskan keterlibatan pengadilan negeri dalam proses eksekusi. Hal tersebut dapat menciptakan kesetaraan posisi antara kreditur dan debitur, di mana tidak ada pihak yang dapat melakukan eksekusi secara sepihak tanpa adanya kesepakatan dari kedua belah pihak atau adanya keputusan dari pengadilan.

Berdasarkan prinsip perbedaan, John Rawls juga menekankan bahwa ketidaksamaan sosial dan ekonomi hanya dapat diterima jika memberikan manfaat bagi mereka yang paling tidak beruntung. Dalam konteks ini, Putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan perlindungan lebih bagi debitur yang sering kali berada dalam posisi lemah. Dengan adanya syarat bahwa kreditur harus membuktikan debitur telah melakukan wanprestasi atau cidera janji melalui pengadilan, di mana debitur mendapatkan kesempatan untuk membela hak-haknya, sehingga dapat menciptakan keadilan distributif bagi kedua belah pihak.

Melihat pada perspektif keadilan Adam Smith yang mengatakan keadilan dalam konteks ekonomi. Dalam hal ini Adam Smith berfokus pada interaksi pasar dan moralitas individu. Dalam konteks eksekusi objek jaminan

fidusia, Putusan MK mengharuskan kreditur untuk meminta bantuan pengadilan negeri dalam proses eksekusi, yang berarti bahwa tindakan kreditur perihal eksekusi tidak bisa lagi dilakukan secara sepihak. Hal ini menciptakan keseimbangan antara kepentingan kreditur dan debitur, di mana keduanya harus beroperasi dalam kerangka hukum yang jelas dan adil.

Berdasarkan moral sentiments, Smith menekankan bahwa pentingnya empati dan tanggung jawab moral. Dengan melibatkan pengadilan dalam proses eksekusi, Putusan Mahkamah Konstitusi ini menciptakan ruang untuk negosiasi dan dialog antara kedua belah pihak yaitu kreditur dan debitur. Hal ini memungkinkan kedua belah pihak untuk menyampaikan argumen dari masing-masing pihak di hadapan hukum, sehingga mendorong penyelesaian yang lebih adil dan dapat mengurangi potensi terjadinya konflik antar kedua belah pihak.

Melalui Putusan MK No. 71/PUU-XIX/2021, telah menjelaskan bahwasanya penyelesaian eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang berkeadilan, haruslah terdapat pada isi dari UU atau pada peraturan perundang-undangan serta penegakan hukum yang berjalan. Keadilan bagi para pihak baik itu kreditur dan debitur tidak hanya bisa didapatkan melalui penerapan sebagian peraturan pada undang-undang fidusia yang denganya akan menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai jaminan fidusia. Pada akhirnya akan mengakibatkan ketidakpastian hukum terhadap ketentuan pada jaminan fidusia yang kemungkinan menimbulkan ketidakadilan bagi para pihak yang menggunakan produk jaminan fidusia.

Putusan MK No. 71/PUU-XIX/2021 memiliki implikasi yang kompleks dalam konteks keadilan bagi pihak kreditur. Meskipun putusan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak debitur, terdapat sejumlah aspek yang menunjukkan bahwa kreditur mungkin tidak mendapatkan keadilan yang setara. Proses eksekusi yang lebih rumit dimana putusan ini menetapkan bahwa kreditur tidak dapat melakukan eksekusi objek jaminan fidusia secara sepihak, melainkan harus melalui pengadilan. Hal ini memperpanjang waktu

dan menambah biaya bagi kreditur, yang sebelumnya dapat mengeksekusi objek jaminan dengan lebih cepat jika debitur wanprestasi. Kreditur kini harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri, yang dapat menyebabkan penundaan dalam mendapatkan kembali aset mereka. Pihak kreditur tidak hanya harus membuktikan adanya wanprestasi, tetapi juga harus menunggu keputusan pengadilan sebelum dapat mengambil tindakan lebih lanjut. Hal ini dapat berpotensi merugikan posisi finansial kreditur, terutama bagi lembaga pembiayaan yang bergantung pada arus kas dari pinjaman.

Putusan MK juga dianggap memberikan perlindungan yang lebih besar kepada debitur, yang dapat menghindari kewajiban mereka dengan mengajukan keberatan atau memperlambat proses hukum. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan antara kreditur dan debitur, dimana debitur memiliki lebih banyak kesempatan untuk menunda eksekusi. Selain itu keterlambatan dalam eksekusi dapat menyebabkan kerugian ekonomi signifikan bagi kreditur, termasuk kehilangan pendapatan dan potensi kebangkrutan jika mereka tidak dapat memulihkan aset dengan cepat. Dalam beberapa kasus, hal ini dapat menyebabkan dampak negatif pada karyawan dan mitra bisnis kreditur.

Berdasarkan perspektif keadilan bagi para pihak bahwa implikasi Putusan MK Nomor 71/PUU-XIX/2021 menurut teori keadilan Adam Smith terhadap 3 prinsip pokok keadilan, yaitu yang pertama Prinsip *No Harm* atau prinsip tidak merugikan orang lain yang menyatakan bahwa implikasi Putusan MK ini tidak berkeadilan karena dapat merugikan salah satu pihak yaitu pihak kreditur. Yang kedua berdasarkan Prinsip *Non-Intervention* atau jaminan atas hak dan kepentingan setiap orang, bahwa implikasi Putusan MK juga tidak berkeadilan karena hanya menjamin hak dan kepentingan pihak debitur namun tidak dengan pihak kreditur. Yang terakhir berdasarkan Prinsip Keadilan Tukar atau keadilan yang melindungi orang dari kerugian yang diterima akibat tindakan orang lain, bahwa implikasi Putusan MK ini tidak

berkeadilan dikarenakan tidak melindungi dan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak kreditur akibat tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur.

Secara keseluruhan, meskipun Putusan MK Nomor 71/PUU-XIX/2021 bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hak debitur dan kreditur, banyak pihak berpendapat bahwa putusan ini cenderung lebih menguntungkan debitur dan memberikan tantangan tambahan bagi kreditur dalam menegakkan hak-hak mereka. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk menciptakan keadilan, implementasi putusan tersebut mungkin masih meninggalkan banyak ruang untuk perbaikan dalam hal perlindungan hak-hak kreditur.



KESIMPULAN

1. Eksekusi objek jaminan fidusia sebelum adanya Putusan MK, dimana kreditur memiliki hak untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia secara sepihak berdasarkan Pasal 15 Ayat (2) UU Nomor 42/1999 tentang Jaminan Fidusia dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial, Penjualan melalui pelelangan umum, dan penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur. Kreditur dapat melakukan eksekusi tanpa perlu melalui pengadilan, selama ada bukti wanprestasi dari debitur. Pasca Putusan MK Nomor 71/PUU-XIX/2021 kreditur tidak dapat secara sepihak menentukan wanprestasi atau memaksa penyerahan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan debitur. Jika debitur keberatan menyerahkan objek jaminan secara sukarela, kreditur harus mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan hukum. Aparat kepolisian hanya berwenang mengamankan proses eksekusi jika diperlukan, tetapi bukan sebagai pihak eksekutor. Putusan MK Nomor 71/PUU-XIX/2021 bersifat *Final and Binding* sehingga putusan langsung memperoleh kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan secara langsung sejak diucapkan.
2. Implikasi hukum yang ditimbulkan dari putusan MK Nomor 71/PUU-XIX/2021 tentang eksekusi jaminan fidusia telah memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi debitur dengan mewajibkan proses eksekusi dilakukan melalui pengadilan. Hal ini melindungi hak debitur dari tindakan sepihak kreditur dan menciptakan keseimbangan dalam hubungan hukum antara kedua pihak. Namun, dengan adanya putusan ini juga memperpanjang proses eksekusi dan menambah beban biaya serta waktu bagi kreditur, yang dapat memengaruhi posisi keuangan mereka. Meskipun bertujuan menciptakan keadilan, implementasinya menimbulkan tantangan baru bagi kreditur, sehingga diperlukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan keadilan bagi semua pihak. Berdasarkan teori keadilan Adam Smith secara keseluruhan, bahwa implikasi Putusan MK Nomor 71/PUU-XIX/2021 tidak berkeadilan bagi seluruh pihak terkhusus bagi kreditur.

SARAN

Penulis memberikan beberapa saran berikut terkait penelitian yang telah diterangkan di atas, khususnya bagi para kreditur dan juga debitur yang terikat dalam Perjanjian Fidusia:

1. Kreditur dan debitur perlu meningkatkan pemahaman mereka tentang ketentuan hukum yang berlaku, khususnya mengenai prosedur eksekusi jaminan fidusia. Edukasi mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak akan membantu mencegah konflik dan kesalahpahaman. Sebelum melangkah ke proses eksekusi melalui pengadilan, disarankan agar kreditur dan debitur mencoba mediasi untuk mencapai kesepakatan. Hal ini dapat mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan dalam proses hukum serta menjaga hubungan baik antara kedua belah pihak.
2. Dalam perjanjian fidusia, penting untuk menyusun klausul yang jelas mengenai kondisi wanprestasi dan prosedur eksekusi. Dengan adanya ketentuan yang rinci, kedua pihak dapat memiliki pemahaman yang sama mengenai langkah-langkah yang akan diambil jika terjadi pelanggaran.
3. Mengingat putusan MK menegaskan bahwa eksekusi harus dilakukan melalui pengadilan, kreditur harus mematuhi prosedur ini untuk menghindari tindakan sewenang-wenang. Pengadilan dapat memberikan keputusan yang adil berdasarkan fakta-fakta yang ada. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan akan tercipta keseimbangan antara kepentingan kreditur dan debitur serta meningkatkan keadilan dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2012). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan* . Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Aman, E. P. T. (2005). *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*. Yogyakarta : Liberty.
- Djulaeka, & Rahayu, D. (2019). *BUKU AJAR METODE PENELITIAN HUKUM*. Surabaya : Scopindo Media Pustaka .
- Fuady, M. (1996). *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek* (Ed 1). Bandung : Citra Aditya Bakti .
- Haakonssen, K. (1981). *The science of a Legislator, The Natural Jurisprudence of David Hume and Adam Smith*. Chambridge: Chambridge Univ. Press.
- Ibrahim, J. (2005). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cet III*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Jan Hendrik Raper. (1991). *Filsafat Politik Plato*. Jakarta, Jakarta: Rajawali.
- John Rawls diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. (2011). *Teori Keadilan : Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Keraf, A. S. (2005). *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya* (Cet 8). Yogyakarta : Kanisius.
- Lebacqz, K. (2011). *Teori-Teori Keadilan: Six Theories of Justice* . Bandung: Nusa Media.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum* . Jakarta : Kencana Prenada Media Group .
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* . Mataram: Mataram University Press.

- Mulyani, S. (2022). Konstruksi Hukum Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Berbasis Kepastian Hukum. *Jurnal Cita Hukum Indonesia* , 1(2), 114–124. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.765>
- Murianto, A. (2024). *Rekonstruksi Pengaturan Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia* (Disertasi). Universitas 17 Agustus 1945, Semarang.
- Prajitno, A. A. A. (2009). *Hukum Fidusia*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Prasetyo, E. S. (2020). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Lembaga Jaminan. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 43–62. <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v5.i1.p43-62>
- Rahmatullah, A., & Wirawan, A. (2022). Reformulasi Atas Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021. *Jurnal Indonesia Rich*, (2), 61–73.
- Rasman, R., Saharuddin, S., & Adhilia, L. T. F. (2023). Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Fidusia. *Jurnal Litigasi Amsir* , 127–142.
- Rawls, J. (1992). *A Theory of Justice*. Oxford: Oxford Univ. Press.
- Rozi, M. F., & Jamilah, L. (2022). Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Demi Terwujudnya Keadilan. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(1). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.765>
- Saliman, A. R. (2008). *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*. Jakarta : Prenada Media .
- Satrio, J. (2007). *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung : Citra Aditya Bakti .
- Shania, I. (2022). Akibat Hukum Debitor Yang Menyewakan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Tertulis Kreditor. *Diversi Jurnal Hukum* , 8(1), 55–77. Retrieved from <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi>
- Subekti. (1989). *Hukum Acara Perdata* . Bandung : Bina Cipta .

Sunaryo. (2009). *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta : Sinar Grafika .

Supianto, & Rumawi. (2022a). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia. *Diversi Jurnal Hukum*, 8(1), 78. <https://doi.org/10.32503>

Supianto, & Rumawi. (2022b). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia . *Diversi Jurnal Hukum*, 8(1), 78–110. <https://doi.org/10.32503>

Tanya, B. L., Simanjuntak, Y. N., & Hage, M. Y. (2013). *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* . Yogyakarta: Genta Publishing.

Taufik, M. (2013). Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan. *Mukaddimah Jurnal Studi Islam*, 19(1).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia .





SALINAN

PUTUSAN
Nomor 71/PUU-XIX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Johanes Halim**
Alamat : Teluk Gong Jalan F, RT/RW. 012/010 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**
2. Nama : **Syilfani Lovatta Halim**
Alamat : Teluk Gong Jalan F, RT/RW. 012/010 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Desember 2021, memberi kuasa kepada **Eliadi Hulu, S.H., Dedy Rizaldy Arwin Gomo, dan Nikita Johanie**, yang memilih domisili hukum di Jalan Ki Ageng Pemanahan Gg. Bakti IV Nomor 42, Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 10 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 10 Desember 2021

berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 62/PUU/PAN.MK/AP3/12/2021 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 71/PUU-XIX/2021 pada 23 Desember 2021, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Januari 2022, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 perubahan ketiga menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) perubahan keempat UUD NRI 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu”;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan oleh UUD NRI 1945 untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD NRI 1945. Kemudian oleh UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi), pada Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk; (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD tahun 1945”;
4. Bahwa selanjutnya kewenangan MK dalam menguji UU terhadap UUD 1945 diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Memutus pembubaran partai politik;
 - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
 - e. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.
5. Bahwa Permohonan para Pemohon adalah menguji Pasal 372 KUHP dan Pasal 30 serta Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia:

Pasal 372 KUHP

Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun atau denda sebanyak Rp.900.

Pasal 30 UU Fidusia

Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.

Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia

Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Terhadap Pasal 28D ayat (1), 28G ayat (1) dan 28H ayat (1) *SIC!!* Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

- a. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- b. Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.
- c. Pasal 28H ayat (4) yang menyatakan “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.”

6. Oleh karena para Pemohon memohon untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

1. Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga negara”.
2. Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan: “Yang dimaksud dengan hak Konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Kemudian, sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 11/PUU/2007, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yaitu sebagai berikut:
 - a. Harus ada hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang;
 - c. Kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

4. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon menerangkan bahwa Para Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas (Bukti P-4) yang hak-hak konstitusionalnya telah terlanggar dengan keberadaan Pasal dalam perkara *a quo*;
5. Bahwa para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yang kemudian hak-hak tersebut telah tercederai dengan keberlakuan pasal-pasal yang pengujiannya dimohonkan oleh Pemohon. Hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Pemohon yang kemudian dijadikan sebagai batu uji tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
 - b. Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.
 - c. Pasal 28H ayat (4) yang menyatakan “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.”
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri yang terdaftar berdasarkan akta nikah No. 218/JU/PK/2015 dikeluarkan di Jakarta, tanggal 14 Februari 2015 (Bukti P-5);
7. Bahwa Pemohon II sebagai istri dari Pemohon I (Bukti P-5) yang secara faktual terlibat aktif dalam pembayaran cicilan atau kredit mobil yang menjadi objek jaminan fidusia karena pada prinsipnya mobil tersebut merupakan harta bersama para Pemohon, sehingga ketika Penerima Fidusia atau kreditur melaporkan Pemohon I sebagai debitur lalu kemudian ditangkap dan ditahan, maka Pemohon II, baik secara langsung maupun tidak langsung mengalami kerugian. Kerugian yang dimaksud adalah dengan ditangkap dan ditahannya

Pemohon I telah telah memberi dampak yang masif bagi Pemohon II dan keluarga. Segala urusan bisnis terhambat dan keluarga semakin mengalami kesulitan ekonomi karena Pemohon I merupakan tulang punggung dari keluarga. Dengan demikian Pemohon II memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan *a quo*;

8. Bahwa pada tanggal 1 November 2021 Pemohon I telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Metro Jaya yang kemudian penangkapan dan penahanan tersebut diberitahukan kepada Pemohon II sebagai istri/keluarga melalui Surat Nomor B/21329/XI/RES.1.11/2021/Ditreskrimum (Bukti P-6) karena dugaan tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP dan/atau tindak pidana jaminan fidusia yang diatur dalam Pasal 36 UU Fidusia atas objek jaminan fidusia. Adapun objek yang dimaksud adalah 1 (satu) unit Mobil Toyota Voxy, warna putih, tahun 2019, No. Rangka: JTX2RB80K7018983, No. Mesin: 3ZR611368, No. Polisi: B 2472 UOO. Identifikasi unit mobil tersebut dapat dilihat melalui STNK yang dilampirkan oleh para Pemohon sebaga alat bukti (Bukti P-7);
9. Bahwa Pemohon I mendapat persetujuan fasilitas pembiayaan dari BCA Finance melalui mekanisme perjanjian fidusia yaitu 1(satu) unit Toyota Avanza 1.5 Veloz AT dengan No. Kontrak 9400009163001 dan 1(satu) unit Toyota Voxy dengan No. Kontrak 9400009163-003 yang semuanya digunakan untuk keperluan bekerja dan keluarga. Namun Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut tidak diberikan kepada debitur sehingga dalam permohonan *a quo* tidak dapat dihadirkan sebagai alat bukti;
10. Bahwa dikarenakan Pandemic Covid-19, usaha yang dijalankan Pemohon I terkena efek, sehingga mengakibatkan dampak pada pembayaran cicilan. Untuk mengatasi kredit macet serta mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi, OJK mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 /PJOK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*. Kemudian PJOK *a quo* khusus yang mengenai Relaksasi Restrukturisasi Kredit diperpanjang hingga Maret 2023. Perpanjangan tersebut disampaikan OJK melalui Siaran Pers Nomor SP 39/DHMS/OJK/IX/2021 yang berjudul 'Jaga

Momentum Pemulihan Ekonomi, Ojk Perpanjang Relaksasi Restrukturisasi Kredit Hingga Maret 2023;

11. Bahwa untuk mengurangi pengeluaran dalam membayar cicilan, Pemohon I melunasi 1 (satu) unit Toyota Avanza 1.5 Veloz AT yang fasilitas pembiayaannya diberikan pada waktu yang bersamaan dengan Toyota Voxy yang menjadi objek jaminan fidusia dalam perkara ini, namun setelah pelunasanpun tidak diberikan dokumen akta atau sertifikat fidusia;
12. Bahwa karena Covid-19 yang dampaknya semakin massif dirasakan oleh Para Pemohon lebih-lebih Pemohon I, pembayaran angsuran untuk Toyota Voxy mengalami keterlambatan pembayaran. Bersandar pada Peraturan OJK sebagaimana disebutkan dalam poin nomor 10 (sepuluh) kemudian Pemohon I mengajukan permohonan relaksasi kepada BCA Finance dan disetujui, setelah dilakukan inpeksi terlebih dahulu oleh pihak BCA Finance seperti memperlihatkan unit berserta STNK dan menandatangani pembaharuan perjanjian kredit akibat relaksasi. Surat persetujuan relaksasi dikeluarkan oleh BCA Finance pada Tanggal 18 September 2020 dan akan memulai cicilan kembali di Bulan 9 Mei 2021 (Bukti P-8). Selain Pemberitahuan Surat, bukti bahwa BCA Finace telah menyetujui relaksasi yang diajukan oleh Pemohon I adalah adanya pesan Whatsaap yang dikirimkan pada tanggal 26 April 2021 yang mengingatkan Pemohon I bahwa pembayaran angsuran akan kembali dimulai pada tanggal 9 Mei 2021 (Bukti P-9);
13. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2021, Pemohon I menerima pesan melalui Whatsapp resmi dari BCA Finance (centang biru) perihal pemberitahuan keterlambatan pembayaran angsuran selama 16 hari yang telah jatuh tempo tanggal 09 Mei 2021;
14. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2021 Pemohon I menerima sambungan telepon dari pihak debt collector dari BCA Finance dan saat itu karena telah mengetahui bahwa PJOK khusus yang mengatur Relaksasi Restrukturisasi Kredit diperpanjang hingga Maret 2023, Pemohon I kembali menyampaikan permohonan perpanjangan relaksasi dikarenakan Pandemic Covid-19 yang belum kunjung usai dan pekerjaan terkena dampaknya ditambah dengan memburuknya kesehatan dari Ibu dari Pemohon I (penyakit jantung)

mengakibatkan Pemohon I mengalami kesulitan keuangan sehingga mengakibatkan keterlambatan pembayaran;

15. Bahwa BCA Finance berupaya melakukan eksekusi atau penarikan secara sepihak. Penarikan secara sepihak yang dilaksanakan oleh BCA Finance didasarkan pada Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia. Namun bersandar pada Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menyatakan bilamana tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (*wanprestasi*) dan debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka kreditur tidak berhak melakukan eksekusi atau penarikan secara sepihak kecuali atas upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji dan juga berdasarkan PJOK tentang Relaksasi Restrukturisasi Kredit yang diperpanjang hingga Maret 2023 maka untuk melindungi objek jaminan fidusia yang merupakan harta benda yang dibawah kekuasaannya dan juga secara *constituendum* merupakan hak miliknya, Pemohon I dengan itikad baik tidak menunjukkan objek *a quo* dan juga. Selain itu para Pemohon juga memiliki pengalaman traumatis berkenaan dengan penarikan mobil secara sepihak oleh pihak pembiayaan dengan bantuan oleh oknum Aparat, namun setelah penarikan hanya dimintai STNK asli dan Kunci asli, tanpa diberikan hak dari sisa penjualan mobil tersebut;
16. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2021, Pemohon I dilaporkan oleh Sdr. Aditya Candra Poespito (Pihak dari BCA Finance) di Kepolisian Daerah Metro Jaya (POLDA METRO JAYA) dengan tuduhan melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP dan/atau Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dengan Laporan Polisi Nomor: LP/3081/VI/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA;
17. Bahwa kemudian Pemohon I ditetapkan tersangka disampaikan dalam Surat KAPOLDA METRO JAYA No. B/16019/IX/RES.1.11/2021/DISTRESKRMUM Tanggal 17 September 2021 (Bukti P-10);
18. Bahwa tanggal 30 Oktober 2021 Pemohon I ditangkap di Kalimantan yang pada saat itu sedang bekerja dan menjalankan usaha lalu kemudian dibawa ke Jakarta dengan surat perintah penjemputan yang hanya diperlihatkan kepada Pemohon I, dan tidak boleh difoto untuk diberikan kepada keluarga maupun kuasa hukum. Adapun yang melakukan penjemputan adalah

Kompol Wagino, S.H, Brigadir Sukarno Wibowo, S.H dan 2 (dua) orang lagi sebagai sebagai penyidik;

19. Bahwa tanggal 01 November 2021 dilakukan Penahanan dengan No. SP Han/1189/XI/RES1.11/2021/Ditreskrimum untuk 20 hari pertama sampai tanggal 20 November 2021 (Bukti P-11);
20. Bahwa Surat Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan tersangka dengan No. B/22876/XI/RES1.11/2021/Ditreskrimum diterima oleh keluarga pada Tanggal 24 November 2021. Adapun perpanjangan penahanan dari Tanggal 21 November 2021 sampai dengan Tanggal 30 Desember 2021, dan saat ini berada dalam tahanan Polda Metro Jaya (Bukti P-12);
21. Belakangan Otoritas Jasa Keuangan mulai mengadakan regulasi tentang tata cara penarikan objek jaminan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Pasal 29 POJK 035/POJK.05/2018 mengatur bahwa dalam melakukan eksekusi benda jaminan fidusia Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. Debitur terbukti wanprestasi. Yang dimaksud dengan wanprestasi adalah ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian (Namun dalam Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 adanya cidera janji harus atas kesepakatan kreditur dan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadi cidera janji) 2. Debitur sudah diberikan surat peringatan sesuai dengan perjanjian pembiayaan 3. Perusahaan Pembiayaan memiliki sertifikat fidusia. Namun kreditur dalam hal ini belum mengirimkan somasi kepada debitur;

KERUGIAN KONSTITUSIONAL

Muatan Pasal 372 KUHP dan Muatan Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia tidak memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi Pemohon

22. Bahwa Pasal 372 KUHP memuat “Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900”

23. Bahwa sejak Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 penilaian telah terjadinya cidera janji harus atas dasar kesepakatan debitur, kemudian untuk objek jaminan fidusia yang hendak dieksekusi, debitur harus secara sukarela menyerahkannya. Bilamana debitur keberatan atau tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia karena tidak ada kesepakatan telah terjadinya cidera janji maka kreditur tidak berhak untuk melakukan eksekusi kecuali atas upaya hukum yang menyatakan bahwa debitur telah cidera janji;
24. Bahwa dapat disimpulkan berdasarkan Putusan MK *a quo* yang telah memberikan perlindungan secara seimbang antara debitur dan kreditur, maka debitur berhak untuk melindungi objek jaminan fidusia yang secara *constituendum* menjadi hak miliknya dan melindungi harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, termasuk dengan tidak menunjukan kepada kreditur objek jaminan fidusia agar terhindar dari eksekusi dan penarikan secara sepihak;
25. Namun Pemohon I sebagaimana yang telah dijelaskan dalam point nomor 7 (tujuh) *legal standing* telah ditangkap oleh anggota kepolisian dan ditahan dalam tahanan Polda Metro Jaya dengan alasan penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP dan Pasal 36 UU Fidusia.
26. Bahwa penangkapan dan penahanan suami dari Pemohon disebabkan oleh tidak ditunjukkannya unit kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia, yang dimana hal tersebut merupakan hak dari Pemohon I yang berupaya melindungi benda yang berada dalam penguasaannya agar tidak dilakukan penarikan dengan sewenang-wenang dan cenderung melanggar hukum sebagaimana yang sebelumnya pernah terjadi dengan objek jaminan fidusia yang lain;
27. Bahwa muatan Pasal 372 KUHP khususnya apabila disandingkan dengan objek jaminan fidusia yang belum ada kesepakatan cidera janji maka tidak memiliki kepastian hukum dalam rangka penegakan hak asasi manusia untuk melindungi hak milik dan benda yang dalam penguasaan agar tidak dilakukan penindakan yang sewenang-wenang dan cenderung berpotensi melanggar hukum seperti yang dialami oleh para Pemohon. Ketidakpastian hukum dimaksud adalah apakah dengan tidak menunjukkan objek jaminan fidusia dalam rangka melindungi objek yang *constituendum* menjadi hak debitur dan

melindung hartu benda yang berada di bawah kekuasaannya termasuk penggelapan?

28. Bahwa penangkapan dan penahanan suami dari Pemohon I didasarkan pada muatan Pasal 372 KUHP yang belum cukup untuk melindungi keadaan hukum dimana seseorang sedang berupaya melindungi benda yang ada dalam penguasaannya dan demi penegakkan hukum yang adil dan berkesesuaian dengan hukum acara yang berlaku;
29. Bahwa akibat dari tidak adanya kepastian hukum dalam Pasal 372 KUHP telah menimbulkan kerugian konstitusional Pemohon dalam melindungi benda yang secara *constituendum* menjadi milik debitur dan harta benda yang berada dalam penguasaannya seperti yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1); 28G ayat (1) dan 28H ayat (4);
30. Bahwa eksekusi atau penarikan secara sepihak yang dilakukan oleh kreditur (BCA Finance) didasarkan pada Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia”

Pasal 30 UU Fidusia

Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia

Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia

Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang

31. Bahwa para Pemohon tidak melakukan pengujian norma terhadap Pasal 36 UU Fidusia yang juga disangkakan kepada Pemohon I sebagai debitur, karena Pemohon I sama sekali tidak melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dilarang dalam Pasal *a quo*, hal ini dapat dibuktikan bilamana nantinya Mahkamah meminta untuk menunjukkan unit beserta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek jaminan fidusia maka Para Pemohon bersedia untuk menunjukkannya;
32. Bahwa oleh karena penjelasan dari *legal standing* di atas Pemohon merasa memiliki alasan kedudukan hukum yang kuat untuk menguji konstitusionalitas pasal-pasal yang diujikan.

III. ALASAN PERMOHONAN

Alasan Permohonan *a quo* didasarkan pada 4 (empat) landasan argumentasi utama, diantaranya adalah:

- A. Pasal 372 KUHP dan Pasal 30 UU serta Penjelasan Pasal 30 Fidusia bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 khususnya pada unsur perlindungan dan kepastian hukum yang adil
- B. Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) tentang perlindungan hak milik dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 khususnya pada unsur perlindungan harta benda yang di bawah kekuasaannya
- C. Pasal 372 KUHP dan Pasal 30 UU Fidusia bilamana tidak dimaknai seperti yang dimaknai para Pemohon bertentangan dengan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019)
- D. Pasal 372 KUHP dan Pasal 30 UU Fidusia bertentangan dengan prinsip *Due Process of Law*

Berikut adalah uraian dari masing-masing landasan argumentasi di atas

A. Pasal 372 KUHP dan Pasal 30 serta Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 khususnya pada unsur perlindungan dan kepastian hukum yang adil

1. Pasal 372 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penggelapan berbunyi “Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak Rp.900.” Menurut Andi Hamzah (2010: 108), bagian inti delik atau tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP adalah sebagai berikut: pertama, sengaja; kedua, melawan hukum; ketiga, memiliki suatu barang; keempat, yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain; kelima, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Pasal penggelapan *a quo* memberikan perlindungan hukum bagi siapapun yang suatu benda yang merupakan kepunyaannya berada dalam kekuasaan orang lain;

2. Menurut Cleiren inti delik penggelapan ialah penyalahgunaan kepercayaan. Selalu menyangkut secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan itu. Batas klasik antara *pencurian* dan penggelapan ialah pencurian 'mengambil' barang yang belum ada padanya, sedangkan pada penggelapan barang itu sudah ada di dalam kekuasaannya. Delik penggelapan adalah delik dengan berbuat atau delik komisi. Waktu dan tempat terjadinya penggelapan ialah waktu dan tempat dilaksanakannya kehendak yang sudah nyata (Andi Hamzah, (2010: 107). Kemudian dalam tindak pidana penggelapan harus ada kesengajaan seperti inti delik penggelapan yang telah diuraikan oleh Andi Hamzah pada poin nomor 1 (satu);
3. Bentuk pokok pembentuk *undang-undang* telah mencantumkan unsur kesengajaan atau *opzettelijk* sebagai salah satu unsur dalam tindak pidana penggelapan. Unsur dengan sengaja merupakan satu-satunya unsur subjektif didalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana ataupun yang melekat pada pribadi pelakunya. Dengan sendirinya unsur *opzettelijk* harus didakwaan didalam surat dakwaan, dan karena unsur tersebut didakwaan terhadap seorang terdakwa, dengan sendirinya juga harus dibuktikan di sidang pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa;
4. Tiap kejahatan yang diatur dalam KUHP maupun diatur dalam peraturan perundang-undangan *yang* lain mempunyai unsur-unsur yang harus dipenuhi sesuai dengan yang dilakukan. Untuk dapat mengemukakan unsur-unsur kejahatan penggelapan, maka harus terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut: Pertama, yang bersalah harus bermaksud memiliki benda itu (sengaja), Kedua, benda itu harus kepunyaan orang lain, baik seluruhnya atau sebahagian, Ketiga, benda itu harus sudah ada di tangan yang melakukan perbuatan itu, bukan memiliki benda itu harus tanpa hak. Tindak Pidana penggelapan seringkali dijadikan sebagai dasar untuk melaporkan debitur yang melindungi haknya dengan tidak menunjukkan objek jaminan fidusia yang hendak dieksekusi atau ditarik oleh kreditur secara sepihak tanpa adanya kesepakatan cidera janji. Dasar eksekusi tersebut yaitu Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia;

5. Bahwa Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia memberikan hak kepada kreditur untuk melakukan eksekusi atau penarikan secara sepihak objek jaminan fidusia,

Pasal 30

Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.

Penjelasan Pasal 30

Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

6. Dengan adanya Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia telah mereduksi hak-hak konstitusional Para Pemohon yaitu perlindungan dan kepastian hukum yang adil yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang kemudian diaminin oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertera dalam Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019;
7. Bahwa perlindungan hukum yang dimaksud adalah dilindunginya debitur dari tindakan kesewenang-wenangan kreditur dalam melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Sebelum adanya putusan MK *a quo*, kreditur diberi hak untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia secara sepihak atas kekuasaannya sendiri tanpa meminta bantuan pengadilan, namun setelah adanya putusan tersebut kreditur tidak boleh melakukan eksekusi secara sepihak atas kekuasaannya sendiri tanpa adanya kesepakatan tentang cidera janji antara kreditur dan debitur. Sepanjang tidak ada kesepakatan tersebut, kreditur tidak berhak untuk melakukan eksekusi kecuali atas upaya hukum berupa permohonan eksekusi melalui pengadilan;
8. Bahwa MK dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan Nomor MK No 18/PUU-XVII/2019 yang terdapat dalam poin [3.14] paragraf ketiga pada pokoknya menguraikan eksekusi yang dilakukan secara sepihak oleh

kreditur telah menimbulkan ketiadaan perlindungan hukum bagi debitur. Secara lengkap pertimbangan hukum tersebut berbunyi sebagai berikut:

[3.14] Bahwa dalam perspektif kandungan makna sebagaimana diuraikan tersebut di atas nampak jelas dan terang benderang bahwa aspek konstitusionalitas yang terdapat dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 di atas tidak mencerminkan adanya pemberian perlindungan hukum yang seimbang antara pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia dan juga objek yang menjadi Jaminan Fidusia, baik perlindungan hukum dalam bentuk kepastian hukum maupun keadilan. Sebab, dua elemen mendasar yang terdapat dalam pasal *a quo*, yaitu “titel eksekutorial” maupun “dipersamakannya dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”, berimplikasi dapat langsung dilaksanakannya eksekusi yang seolah-olah sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh penerima fidusia (kreditur) tanpa perlu meminta bantuan pengadilan untuk pelaksanaan eksekusi. Hal tersebut menunjukkan, di satu sisi, adanya hak yang bersifat eksklusif yang diberikan kepada kreditur dan, di sisi lain, telah terjadi pengabaian hak debitur yang seharusnya juga mendapat perlindungan hukum yang sama, yaitu hak untuk mengajukan/mendapat kesempatan pembelaan diri atas adanya dugaan telah cidera janji (*wanprestasi*) dan kesempatan mendapatkan hasil penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar. Dengan kata lain, dalam hal ini, penilaian perihal telah terjadinya “cidera janji” secara sepihak dan eksklusif ditentukan oleh kreditur (penerima fidusia) tanpa memberikan kesempatan kepada debitur (pemberi fidusia) untuk melakukan sanggahan dan atau pembelaan diri.

Walaupun dalam pertimbangan hukum bahkan dalam amar putusan *a quo* telah mengakomodir perlindungan hukum bagi debitur, namun dengan masih berlakunya Pasal 30 beserta Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia masih memberikan hak kepada kreditur untuk melakukan eksekusi secara langsung dan sepihak (penarikan) terhadap objek jaminan fidusia. Perlindungan bagi pemberi fidusia atau debitur akan kembali pulih bilamana Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia dimaknai seperti yang Para Pemohon maknai;

9. Kemudian Mahkamah kembali mempertegas pendiriannya dalam Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 Paragraf [3.14.3] halaman 83 yang menyatakan bahwa adanya ketentuan tidak bolehnya pelaksanaan eksekusi dilakukan sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri pada dasarnya telah memberikan

keseimbangan posisi hukum antara debitur dan kreditur serta menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan eksekusi. Adapun pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri sesungguhnya hanyalah sebagai sebuah alternatif yang dapat dilakukan dalam hal tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur baik berkaitan dengan wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari debitur kepada kreditur. Secara lengkap pertimbangan Mahkamah tersebut berbunyi sebagai berikut:

[3.14.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memahami secara utuh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam kaitannya dengan kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia. Adanya ketentuan tidak bolehnya pelaksanaan eksekusi dilakukan sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri pada dasarnya telah memberikan keseimbangan posisi hukum antara debitur dan kreditur serta menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan eksekusi. Adapun pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri sesungguhnya hanyalah sebagai sebuah alternatif yang dapat dilakukan dalam hal tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur baik berkaitan dengan wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari debitur kepada kreditur. Sedangkan terhadap debitur yang telah mengakui adanya wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan oleh kreditur atau bahkan debitur itu sendiri.

Pertimbangan hukum di atas pada pokoknya menegaskan bahwa kreditur atau pemberi fidusia dapat melakukan eksekusi sendiri bilamana telah terjadi kesepakatan tentang adanya cedera janji dan debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia. Namun perlindungan tersebut kembali tereduksi dengan keberlakuan Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia. Untuk menghindari tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penerima fidusia dalam hal ini mengeksekusi atau menarik secara sepihak objek jaminan fidusia maka debitur dengan itikad baik tidak menunjukkan objek jaminan fidusia untuk melindungi benda yang seharusnya secara *constituendum* menjadi miliknya. Namun tindakan debitur tersebut justru dituntut secara pidana

oleh penerima fidusia atas dasar penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP;

10. Namun karena itikad baik dan juga mengikuti putusan MK bahwa bilamana tidak terdapat kesepakatan cidera janji antara kreditur dan debitur maka untuk menentukan apakah telah terjadi cidera janji maka salah satu pihak dalam hal ini kreditur harus melakukan upaya hukum dengan mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri yang berwenang. Sepanjang tidak ada upaya hukum dan kreditur tetap memaksa untuk melakukan penarikan maka objek jaminan fidusia tidak ditunjukkan oleh debitur dan hal tersebut dilindungi oleh undang-undang dan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019. Selain, itu dengan adanya permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan debitur diberi ruang untuk membuktikan segala dalil penyebab tidak diserahkannya objek jaminan fidusia;
11. Bilamana pelaksanaan eksekusi atas bantuan Pengadilan pemberi fidusia atau debitur ternyata tidak dapat menunjukkan objek jaminan fidusia dan/atau objek jaminan fidusia telah dialihkan, dijual, digadaikan, atau disewakan oleh debitur tanpa persetujuan tertulis oleh kreditur sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU fidusia maka kreditur karena hukum dapat melaporkan secara pidana pemberi fidusia atau debitur atas dasar penggelapan atau atas dasar Pasal 36 UU jaminan fidusia;
12. Dengan demikian Pasal 372 yang mengatur tentang pidana penggelapan tidak mengandung kepastian hukum apakah seseorang yang tidak menunjukkan objek fidusia yang berniat melindungi objek jaminan fidusia yang secara *constitutum* menjadi hak miliknya dari penarikan secara sepihak karena tidak adanya kesepakatan tentang cidera janji tetap dapat disangkakan pasal penggelapan? Tentunya ketidakastian tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 khususnya pada unsur kepastian hukum;
13. Kemudian Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia yang memerintahkan agar debitur menyerahkan objek jaminan fidusia juga tidak melindungi debitur. Pasal ini tentunya bertentangan dengan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang telah memberikan perlindungan

hukum kepada debitur agar terhindar dari eksekusi atau penarikan secara sepihak yang dilakukan oleh kreditur sepanjang tidak adanya kesepakatan cidera janji antara kreditur dan debitur;

B. Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) tentang perlindungan hak milik dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 khususnya pada unsur perlindungan harta benda yang di bawah kekuasaannya UUD 1945

1. Bahwa pada prinsipnya, debitur melakukan pembelian terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia walaupun memakai mekanisme jaminan fidusia, dimana objek jaminan fidusia secara kepercayaan hak kepemilikannya berada dalam tangan kreditur karena perjanjian. Namun muara dari perjanjian ini adalah bagaimana agar debitur dapat memiliki objek jaminan tersebut. Dengan demikian posisi debitur pada objek jaminan fidusia adalah sebagai pihak yang menguasai harta benda (dalam hal ini objek jaminan fidusia) dan sebagai pemilik secara *contituendum* dari objek jaminan fidusia tersebut. Dengan eksekusi secara sepihak objek yang menjadi jaminan fidusia atau penarikan yang semena-mena yang dilakukan oleh kreditur yang bersandar pada Pasal 30 UU Fidusia dan Penjelasan telah melanggar perlindungan hak kepemilikan sebagaimana diatur dalam pasal 28H ayat (4) dan perlindungan harta benda yang di bawah kekuasaannya

Pasal 28H ayat (4)

Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Pasal 28G ayat (1)

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

2. Menurut ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi dalam keterangan sebagai ahli yang disampaikan pada perkara pengujian undang-undang yang terdapat dalam Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, halaman 20 menyatakan bahwa ketika seseorang

berposisi sebagai konsumen maka dia berhak menggunakan undang-undang perlindungan konsumen dalam rangka melindungi hak-hak hukumnya.

“... Kemudian menurut Ahli ada kasus di bidang asuransi yang menjerat produsen asuransi menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, padahal terdapat Undang-Undang Asuransi. Menurut YLKI sebagai lembaga konsumen, sah saja jika konsumen menggunakan pasal-pasal di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena memang tidak dilarang.”;

3. Lembaga Jaminan fidusia merupakan lembaga pembiayaan konsumen yang artinya terikat dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 18 diatur hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha dalam hal pencatuman klausula baku. Khususnya pada Pasal 18 ayat (1) huruf d mengatur bahwa pelaku usaha dilarang bertindak secara sepihak berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Dalam hal ini pembelian barang atau benda yang dilakukan melalui jaminan fidusia merupakan pembelian dalam bentuk angsuran.

Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Konsumen menyatakan:

(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

Apabila mencermati Pasal 18 ayat (1) huruf d undang-undang perlindungan konsumen diatas secara nyata telah melarang pelaku usaha termasuk pelaku usaha pembiayaan (*leasing*) untuk melakukan segala tindakan secara sepihak baik atas dasar pemberian kuasa yang dicantumkan dalam perjanjian maupun secara lisan. Tindakan sepihak dalam hal ini adalah termasuk penarikan atau eksekusi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan dari debitur. Untuk melindungi debitur dari tindakan secara sepihak tersebut MK telah mengeluarkan Putusan 18/PUU-XVII/2019 yang menyatakan bilamana tidak ada kesepakatan

tentang adanya 'cedera janji' maka dapat dibuktikan di pengadilan melalui upaya hukum;

4. Menurut Prof Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., FCBArb dalam keterangannya sebagai ahli yang disampaikan pada perkara pengujian undang-undang yang terdapat dalam Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, pada poin nomor 2 huruf g, h, i dan huruf k halaman 91 tentang pemahaman terhadap pengertian 'fidusia' yang pada pokoknya menyampaikan bahwa pengalihan hak kepemilikan terhadap objek jaminan fidusia hanya atas dasar kepercayaan bukan atas dasar pengalihan secara hukum. Pada pemindahan hak kepemilikan atas dasar kepercayaan, hak kepemilikan secara hukum tetap berada pada pemberi fidusia. Oleh karena itu kreditur secara hukum tidak dibenarkan untuk melakukan perbuatan hukum apapun juga terhadap barang (objek jaminan fidusia) yang dialihkan hak kepemilikannya oleh pemberi fidusia kepada penerima fidusia. Dengan demikian bilamana terjadi cedera janji dan besarnya utang tertunggak tidak diakui secara sukarela oleh pemberi fidusia maka sengeketa tersebut harus diputus oleh pengadilan;

Secara lengkap pendapat tersebut berbunyi sebagai berikut:

2. Pengalihan Kepemilikan Atas Dasar Kepercayaan Dari definisi mengenai "fidusia" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 42/1999 dapat dipahami mengenai hal-hal sebagai berikut:
"...
 - g. Pengalihan hak kepemilikan tersebut terjadi hanya atas dasar kepercayaan, bukan atas dasar pengalihan secara hukum. Hal tersebut sesuai dengan pengertian "fidusia" yang berasal dari kata "*fides*" bahasa Latin berarti "kepercayaan". Sesuai dengan pengertian "fidusia" yang berarti "kepercayaan", maka dalam bahasa Belanda, digunakan istilah "*fiduciare eigendom overdrach*" dan dalam bahasa Inggris "*fiduciary transfer of ownership*". Dalam UU No. 42/1999, digunakan istilah "pemindahan hak kepemilikan atas dasar kepercayaan".
 - h. Pada pemindahan hak kepemilikan atas dasar kepercayaan, hak kepemilikan secara hukum tetap ada pada Pemberi Fidusia.
 - i. Oleh karena pengalihan hak milik tersebut bukan merupakan pengalihan kepemilikan secara hukum, maka Penerima Fidusia (Kreditur) secara hukum tidak dibenarkan untuk melakukan perbuatan hukum apapun juga terhadap barang yang dialihkan hak pemilikannya oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia.

- j. Antara lain Penerima Fidusia tidak dibolehkan menjual objek fidusia tersebut sepanjang Debitur tidak telah terbukti cidera janji dan bersarnya utang yang tertunggak diakui secara sukarela oleh Debitur.
 - k. Apabila kedua hal tersebut diingkari oleh Debitur, maka kedua hal tersebut wajib diputus oleh pengadilan.
5. Lebih lanjut Prof Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., FCBArb dalam Putusan *a quo* pada poin nomor 4 halaman 94-95 tentang hak kreditur atas benda yang dijaminakan menjelaskan bahwa kreditur dapat melakukan eksekusi (penarikan) objek jaminan fidusia bilamana debitur telah dengan sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia. Namun, jika debitur tidak menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela kepada kreditur karena berbagai sebab/alasan, maka penerima fidusia atau kreditur dilarang mengambil paksa objek jaminan fidusia dari debitur, jika kreditur tetap melakukan hal tersebut maka penerima fidusia dianggap telah melakukan perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang dilarang oleh undang-undang. Perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) tidak dibenarkan dalam suatu negara hukum seperti Indonesia sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menentukan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”;
 6. Bahwa dengan demikian baik secara hukum maupun menurut pendapat ahli penerima fidusia atau kreditur tidak dibenarkan untuk melakukan segala tindakan hukum yang berkaitan dengan objek jaminan fidusia karena pada prinsipnya pengalihan hak kepemilikan objek jaminan fidusia kepada penerima fidusia hanya secara kepercayaan bukan secara hukum, selain itu muara dari perjanjian fidusia adalah bagaimana supaya objek jaminan fidusia menjadi hak milik pemberi fidusia secara utuh;
 7. Bilamana kreditur menganggap bahwa debitur (secara *constituendum* pihak yang akan memiliki objek jaminan fidusia) telah melakukan cidera janji namun tidak ada kesepakatan atau debitur tidak secara sukarela setuju bahwa telah terjadi cidera janji maka sengketa tersebut wajib diselesaikan di pengadilan untuk diputus apakah debitur telah cidera janji atau tidak, bukan atas dasar penilaian secara sepihak oleh kreditur;
 8. Namun dengan keberlakuan Pasal 30 beserta Penjelasan Pasal 30 UU fidusia telah mereduksi hak-hak konstitusional pemberi fidusia dalam hal

perlindungan kepemilikan dan perlindungan harta benda yang di bawah kekuasaannya;

9. Untuk melindungi hak tersebut, debitur atau pemberi fidusia ketika kreditur atau penerima fidusia melakukan eksekusi atau penarikan objek jaminan fidusia atas dasar Pasal 30 beserta Penjelasan Pasal 30 UU fidusia karena atas dasar penilaian secara sepihak debitur telah melakukan cidera janji, maka debitur tidak menunjukkan barang atau objek jaminan fidusia;
10. Dengan demikian, Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia telah melanggar hak kepemilikan dan perlindungan harta benda yang di bawah kekuasaannya yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;

C. Pasal 372 KUHP dan Pasal 30 UU Fidusia bilamana tidak dimaknai seperti yang dimaknai Para Pemohon bertentangan dengan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019

1. Bahwa MK telah memutuskan bilamana tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur tentang adanya cidera janji atau wanprestasi maka Langkah yang bisa diambil oleh kreditur adalah dengan melakukan upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji;

Amar Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
3. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang

frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.

4. Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
 6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
2. Bahwa sejak Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 Mahkamah telah menegaskan bahwa bilamana tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji;
 3. Bahwa implikasi dari putusan tersebut adalah diberinya ruang kepada debitur untuk mempertahankan objek jaminan fidusia yang secara *constituendum* menjadi hak miliknya serta diberi ruang untuk membuktikan dalil sebab/alasan debitur tidak menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela serta dalil debitur tidak sepakat bahwa telah terjadinya cidera janji;

4. Namun keberlakuan Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia yang bertautan dengan Pasal 29 UU Fidusia yang lahir untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan (3) telah memberi ruang kepada kreditur untuk tetap mengeksekusi atau menarik secara sepihak objek jaminan fidusia, padahal Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 lahir atas kegelisahan dan keresahan debitur atas tindakan kesewenang-wenangan kreditur dalam mengeksekusi objek jaminan fidusia yang kerap terjadi selama ini. Karena MK telah melindungi hak-hak debitur melalui putusan *a quo* maka ketika debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia dan debitur tidak sepakat bahwa telah terjadi cedera janji maka debitur berhak untuk menolak menyerahkan objek jaminan fidusia. Kemudian untuk menghindari eksekusi atau penarikan secara sepihak yang dilakukan oleh kreditur maka debitur tidak menunjukkan objek jaminan fidusia. Debitur tidak menunjukkan jaminan fidusia tidak bermaksud untuk melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP ataupun pidana fidusia yang diatur dalam Pasal 36 UU Fidusia
5. Bahwa Pasal 30 UU Fidusia tersebut sangat erat kaitannya dengan Pasal 15 ayat (2) dan Ayat (3) UU Fidusia yang telah dimaknai MK melalui Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, sehingga perlu dilakukan rekonstruksi norma Pasal 30 UU Fidusia tersebut menjadi “Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia, kecuali terhadap objek jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia”;
6. Bahwa Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia tersebut sangat erat kaitannya dengan Pasal 15 Ayat (2) dan (3) UU Fidusia sebagaimana telah dimaknai oleh MK melalui Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, sehingga perlu dilakukan rekonstruksi norma Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia tersebut menjadi “Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang,

kecuali terhadap objek jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (*wanprestasi*) dan debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia.”

7. Terdapat kelemahan dalam Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia apa adanya (*original intent*) tersebut, dengan FAKTA HUKUM sebagai berikut:
8. Bahwa Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia tersebut apa adanya (*original intent*) oleh pihak terkait tidak dimaknai sesuai dengan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019,
 - a. Bahwa adanya timbul kesan, seakan-akan Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia apa adanya (*original intent*) tersebut mandiri, serta adanya timbul kesan seakan-akan kekurangtegasan dan korelasi Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia tersebut dengan ketentuan lain UU Fidusia, padahal Pasal 30 UU Fidusia tersebut sangat erat kaitannya dengan Pasal 29 Ayat (1) UU Fidusia dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia tersebut sangat erat kaitannya dengan pasal 15 ayat (3) UU Fidusia.
 - b. Bahwa sebagai akibat dari berlakunya Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia tersebut apa adanya (*original intent*), yang tidak memberikan penafsiran secara tegas sesuai dengan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, terkait adanya larangan bagi kreditur untuk tidak mengeksekusi secara sepihak atau menarik objek jaminan fidusia tanpa adanya kesepakatan cidera janji (*wanprestasi*) telah melanggar hak-hak konstitusional Para Pemohon.
9. Bahwa untuk sinkronisasi dengan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan mengatasi kelemahan dalam Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia apa adanya (*original intent*) tersebut, perlu dilakukan rekonstruksi Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia *a quo*, sehingga Kerugian konstitusional Para Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi;
10. Bahwa dengan eksisnya Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia apa adanya (*original intent*) tersebut, mengakibatkan terlanggar hak-hak konstitusional para Pemohon yaitu para Pemohon dalam mempertahankan objek jaminan fidusia yang secara *constituendum*

menjadi hak milik pemberi fidusia atau debitur sebagaimana Pasal 28H ayat (4) dan sesuai dengan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019;

11. Dalam pertimbangan Hakim MK dalam Putusan Nomor No 2/PUU-XIX/2021 kembali dipertegas bahwa apabila tidak terjadi kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) antara kreditur dan debitur maka alternatif yang bisa ditempuh adalah dengan melakukan permohonan eksekusi ke pengadilan atau upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji agar telah terjadinya cidera janji (wanprestasi) bukan hanya semata-mata atas penilaian kreditur secara sepihak.

D. Pasal 372 KUHP dan Pasal 30 UU Fidusia bilamana tidak dimaknai seperti yang dimaknai para Pemohon bertentangan dengan *Prinsip Due Process of Law*

1. Secara sederhana *Due Process of Law* dapat diartikan sebagai proses hukum yang benar atau adil yang merupakan prinsip penegakan di Indonesia yang di dalamnya terkandung perlindungan terhadap Hak Asasi Manusi. Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa istilah *due process of law* dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai proses hukum yang adil. Lawan dari *due process of law* adalah *arbitrary process* atau proses yang sewenang-wenang. Makna dari proses hukum yang adil (*due process of law*) menurut Mardjono Reksodiputro tidak saja berupa penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan (yang dirumuskan adil) secara formal, tetapi juga mengandung jaminan hak atas kemerdekaan dari seorang warga negara;
2. Mengenai *due process of law* ini, M. Yahya Harahap menyatakan bahwa, esensi dari *due process of law* adalah setiap penegakan dan penerapan hukum pidana harus sesuai dengan “persyaratan konstitusional” serta harus “mentaati hukum”. Oleh sebab itu, dalam *due process of law* tidak memperbolehkan adanya pelanggaran terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakkan hukum yang lain, termasuk dalam hal ini yg paling penting adalah keadilan prosedural (*procedural justice*). Keadilan prosedural ini berarti menempatkan konstitusi atau undang-undang sebagai basis pelaksanaan proses hukum yang adil. Keadilan prosedural menempatkan manusia sebagai subyek dan bukan obyek

sebagaimana dianut dalam Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

3. KUHAP secara substantif menganut atau telah mengarah pada *due process of law*. Hal ini dapat terlihat dari terkandungnya prinsip-prinsip *due process of law* atau *due process model* dalam KUHAP sebagai hukum acara pidana dalam penyelenggaraan peradilan pidana di Indonesia;
4. Sebelum KUHAP berlaku, diterapkan asas inkuisitur (*inquisitoir*) yang menempatkan orang yang diperiksa sebagai obyek pemeriksaan. Dengan hal ini, orang yang diperiksa kerap mendapat perlakuan yang tidak selayaknya atau dengan kata lain diperlakukan dengan kekerasan, penganiayaan, dan tekanan-tekanan hanya untuk memperoleh sebuah pengakuan yang dipandang menjadi alat bukti terpenting pada masa itu. Romli Atmasasmita menyatakan bahwa, “Satu-satunya tujuan pemeriksaan pada masa itu adalah memperoleh pengakuan (*confession*) dari orang yang diperiksa”. Dengan tindakan-tindakan penerima fidusia atau kreditur yang secara sewenang-wenang dan sepihak melakukan eksekusi atau menarik objek jaminan fidusia ditambah kreditur dibantu oleh pihak berwenang (*vide* penjelasan Pasal 30 UU Fidusia) maka telah membawa negara Indonesia kembali pada zaman dimana HAM tidak menjadi supremasi dalam hukum dan kembali pada prinsip inkuisitur (*inquisitoir*);
5. Pasca berlakunya KUHAP, asas inkuisitur (*inquisitoir*) berubah menjadi sistem akusatoir (*accusatoir*) menempatkan tersangka sebagai subyek pemeriksaan. M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa, “tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat. Dia harus dinilai sebagai subyek, bukan sebagai objek”;
6. Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin setiap hak warga negara terkait kesamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, negara wajib menjunjung hukum itu dengan tidak ada kecualinya. Suatu negara hukum menurut Mien Rukmini, harus memenuhi beberapa unsur, yaitu:

- a. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
 - b. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
 - c. Adanya pembangian kekuasaan dalam negara; dan
 - d. Adanya pengawasan terhadap badan-badan peradilan.
7. Berkenaan dengan pernyataan tersebut di atas, khusus mengenai butir 6 (enam), yakni adanya jaminan terhadap hak asasi manusia, dapat diartikan bahwa dalam setiap substansi dan prosedural hukum selalu ditemukan adanya jaminan terhadap hak asasi manusia. Hal ini juga terdapat dalam UUD 1945, melalui beberapa pasal-pasal yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Selanjutnya diimplemntasikan dalam proses penegakan hukum;
 8. Bahwa prinsip *due process of law* atau *due process model* tidak hanya berlaku bagi penegak hukum namun juga berlaku bagi seluruh warga negara. Dengan hak yang diberikan kepada kreditur untuk melakukan eksekusi secara sepihak atau menarik objek jaminan fidusia dengan bersandar pada ketentuan Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Jaminan Fidusia telah menempatkan kreditur sebagai penegak hukum semu, padahal untuk menjadi seorang penegak hukum ada mekanisme dan proses pendidikan yang harus dilalui. Dengan menempatkan kreditur sebagai penegak hukum semu melahirkan tindakan-tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang menyebabkan hak-hak konstitusional debitur terabaikan;
 9. Untuk menghindari eksekusi atau penarikan secara sepihak dan sewenang-wenang tersebut debitur dengan itidak baik tidak menunjukkan objek yang menjadi jaminan fidusia, namun oleh kreditur dilaporkan ke Pihak Kepolisian atas dasar tindak Pidana Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP.
 10. Dengan demikian tindakan eksekusi atau penarikan secara sepihak dan sewenang-wenang yang dilakukuan oleh debitur dengan dasar Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Jaminan Fidusia dan mendahulukan laporan tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP tanpa terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan atau

upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji telah secara nyata menciderai prinsip *due process of law*. Padahal secara hukum, proses keperdataan harus didahulukan seperti yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 yang menyatakan “Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat ditangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu”

11. Bahwa dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menyatakan bahwa seseorang tidak boleh dipidana atas dasar utang piutang.

Pasal 19 ayat (2)

“tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang”.

IV. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para Pemohon memohon kepada Para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak Rp.900, kecuali terhadap objek jaminan fidusia yang tidak ditunjukkan oleh debitur karena tidak ada kesepakatan tentang

cidera janji (wanprestasi) dan debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia”;

ATAU

Setidak-tidaknya menyatakan bahwa Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sepanjang tidak mengandung makna debitur yang tidak menunjukkan objek jaminan fidusia dalam rangka melindungi dari penarikan secara sepihak oleh kreditur karena tidak adanya kesepakatan tentang cidera janji tidak dianggap sebagai tindak pidana penggelapan;

3. Menyatakan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia, kecuali terhadap objek jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia”;
4. Menyatakan Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang, kecuali terhadap objek jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia”;

ATAU

Setidak-tidaknya menyatakan bahwa frasa “pihak yang berwenang” dalam Penjelasan Pasal 30 Kitab Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “pengadilan”;

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12 sebagai berikut:

1. Bukti P- 1 : Fotokopi Bab Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Bukti P- 2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1992 tentang Jaminan Fidusia;
3. Bukti P- 3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bukti P- 4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) para Pemohon;
5. Bukti P- 5 : Fotokopi Akta Nikah para Pemohon;
6. Bukti P- 6 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan dari Polda Metro Jaya dengan Nomor B/21329/XI/RES.1.11/2021/Ditreskrimum atas nama Johannes Halim;
7. Bukti P- 7 : Fotokopi STNK dan Foto Unit Mobil yang menjadi objek jaminan fidusia;
8. Bukti P- 8 : Fotokopi Surat Persetujuan Relaksasi dari BCA Finance;

9. Bukti P- 9 : Fotokopi Hasil Tangkapan Layar (*Screenshot*) Pesan dari BCA Finance tentang persetujuan relaksasi yang dikirimkan melalui WhatsApp;
10. Bukti P- 10 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka atas nama Johannes Halim;
11. Bukti P- 11 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Penahanan Nomor SP.Han/1189/XI/RES.1.11./2021/Ditreskrimum terhadap tersangka atas nama Johannes Halim alias Johan bin Acai;
12. Bukti P- 12 : Fotokopi Surat Nomor B/22876/XI/RES.1.11./2021/ Ditreskrimum perihal Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan atas nama Johannes Halim alias Johan bin Acai.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstusionalitas norma undang-undang, *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889, selanjutnya disebut UU 42/1999), sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak

dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengajuan norma yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP serta Pasal 30 UU 42/1999 beserta Penjelasannya, sebagai berikut:

Pasal 372 KUHP

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Pasal 30 UU 42/1999

Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.

Penjelasan Pasal 30 UU 42/1999

Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

2. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, dan merupakan pasangan suami istri, yang terdaftar berdasarkan Akta Nikah Nomor 218/JU/PK/2015 dikeluarkan di Jakarta, tanggal 14 Februari 2015.
3. Bahwa Pemohon II sebagai istri dari Pemohon I secara faktual terlibat aktif dalam pembayaran cicilan atau kredit mobil yang menjadi objek jaminan fidusia, sehingga ketika Penerima Fidusia atau kreditur melaporkan Pemohon I sebagai debitur lalu kemudian ditangkap dan ditahan, maka Pemohon II, baik secara langsung maupun tidak langsung mengalami kerugian. Kerugian yang dimaksud adalah dengan ditangkap dan ditahannya Pemohon I telah memberi dampak yang masif bagi Pemohon II dan keluarga. Segala urusan bisnis terhambat dan keluarga semakin mengalami kesulitan ekonomi karena Pemohon I merupakan tulang punggung dari keluarga.
4. Bahwa Pemohon I telah ditangkap oleh anggota kepolisian dan ditahan dalam tahanan Polda Metro Jaya dengan alasan penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP dan Pasal 36 UU 42/1999.
5. Bahwa penangkapan dan penahanan Pemohon I mendasarkan pada ketentuan Pasal 372 KUHP yang merugikan dan menimbulkan ketidakpastian hukum para Pemohon. Ketidakpastian hukum dimaksud karena dengan tidak ditunjukkannya objek jaminan fidusia yang nantinya menjadi hak debitur karena dilindungi sebagai harta benda yang berada di bawah kekuasaannya telah disangkakan sebagai penggelapan sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.
6. Bahwa alasan para Pemohon tidak menunjukkan unit kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka melindungi benda yang berada dalam penguasaannya agar tidak dilakukan penarikan dengan sewenang-wenang serta cenderung melanggar hukum sebagaimana yang sebelumnya pernah terjadi dengan objek jaminan fidusia yang lain;
7. Bahwa para Pemohon tidak melakukan pengujian norma Pasal 36 UU 42/1999 yang menjadi dasar penangkapan dan penahanan kepada Pemohon I, karena Pemohon I sama sekali tidak melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dilarang dalam pasal *a quo*.

Berdasarkan seluruh uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana dikemukakan di atas, dalam kualifikasinya tersebut, para

Pemohon telah dapat menerangkan hak-hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian di mana kerugian dimaksud timbul karena adanya hubungan kausal (*causal verband*) antara norma yang dimohonkan pengujian dan anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami oleh para Pemohon. Oleh karenanya, apabila permohonan dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma Pasal 372 KUHP dan Pasal 30 UU 42/1999 beserta Penjelasannya, yang dimohonkan pengujiannya, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 372 KUHP dan Pasal 30 UU 42/1999 beserta Penjelasannya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 dengan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 372 KUHP dan Pasal 30 UU 42/1999 beserta Penjelasannya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 khususnya pada unsur perlindungan dan kepastian hukum yang adil karena seringkali dijadikan dasar melaporkan debitur yang dituduh telah melakukan tindak Pidana penggelapan disebabkan debitur melindungi haknya dengan tidak menunjukkan objek jaminan fidusia yang hendak dieksekusi atau ditarik oleh kreditur secara sepihak tanpa adanya kesepakatan cidera janji;
2. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 30 UU 42/1999 beserta Penjelasannya memberikan hak kepada kreditur untuk melakukan eksekusi atau penarikan secara sepihak objek jaminan fidusia sehingga adanya ketentuan ini telah mereduksi hak-hak konstitusional para Pemohon yaitu perlindungan dan

- kepastian hukum yang adil yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019;
3. Bahwa menurut para Pemohon, debitur seharusnya dilindungi dari tindakan sewenang-wenang kreditur dalam melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, kreditur diberi hak untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia secara sepihak atas kekuasaannya sendiri tanpa meminta bantuan pengadilan, namun setelah adanya putusan tersebut kreditur tidak boleh melakukan eksekusi secara sepihak atas kekuasaannya sendiri tanpa adanya kesepakatan tentang cidera janji antara kreditur dan debitur. Sepanjang tidak ada kesepakatan tersebut, kreditur tidak berhak untuk melakukan eksekusi kecuali atas upaya hukum berupa permohonan eksekusi melalui pengadilan. Namun, oleh karena debitur tidak menunjukkan objek jaminan fidusia berakibat debitur dituntut secara pidana oleh penerima fidusia atas dasar perbuatan penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP;
 4. Bahwa menurut para Pemohon, debitur melakukan pembelian benda yang menjadi objek jaminan fidusia memakai mekanisme jaminan fidusia, di mana objek jaminan fidusia secara kepercayaan hak kepemilikannya berada dalam tangan kreditur karena perjanjian. Namun, muara dari perjanjian ini adalah bagaimana agar debitur nantinya dapat memiliki objek jaminan tersebut. Dengan demikian, posisi debitur pada objek jaminan fidusia adalah sebagai pihak yg menguasai harta benda (dalam hal ini objek jaminan fidusia) dan sebagai pemilik secara *contituendum* dari objek jaminan fidusia tersebut. Namun, dengan dilakukannya eksekusi secara sepihak terhadap objek jaminan fidusia atau penarikan yang semena-mena oleh kreditur dengan menggunakan dasar hukum Pasal 30 UU 42/1999 beserta Penjelasannya telah melanggar perlindungan terhadap hak kepemilikan dan perlindungan harta benda sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945;
 5. Bahwa menurut para Pemohon, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, apabila tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku

sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji;

6. Bahwa menurut para Pemohon, implikasi dari putusan tersebut adalah kepada debitur diberikan ruang untuk mempertahankan objek jaminan fidusia yang menjadi hak miliknya serta diberi ruang untuk membuktikan dalil sebab/alasan debitur tidak menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela serta dalil debitur yang tidak sepakat dengan telah terjadinya cidera janji;
7. Bahwa menurut para Pemohon, prinsip *due process of law* tidak hanya berlaku bagi penegak hukum namun juga berlaku bagi seluruh warga negara. Dengan adanya eksekusi secara sepihak atau menarik objek jaminan fidusia oleh kreditur karena bersandar pada ketentuan Pasal 30 UU 42/1999 beserta Penjelasannya telah menempatkan kreditur sebagai penegak hukum semu, yang berpotensi untuk melahirkan tindakan-tindakan main hakim sendiri sehingga menyebabkan hak-hak konstitusional debitur terabaikan;
8. Bahwa menurut para Pemohon, untuk menghindari eksekusi atau penarikan secara sepihak dan sewenang-wenangan tersebut debitur dengan itidak baik tidak menunjukkan objek yang menjadi jaminan fidusia, namun oleh kreditur hal tersebut dilaporkan ke Pihak Kepolisian atas dasar tindak Pidana Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, tanpa kreditur terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan atau upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji sehingga hal tersebut menciderai prinsip *due process of law*.
9. Bahwa berdasarkan uraian dali-dalil para Pemohon tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan:
 - a. Pasal 372 KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak sembilan ratus rupiah, kecuali terhadap objek jaminan fidusia yang tidak

ditunjukkan oleh debitur karena tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia”.

Atau

Pasal 372 KUHP bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak mengandung makna debitur yang tidak menunjukkan objek jaminan fidusia dalam rangka melindungi dari penarikan secara sepihak oleh kreditur karena tidak adanya kesepakatan tentang cidera janji tidak dianggap sebagai tindak pidana penggelapan.

- b. Pasal 30 UU 42/1999 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia, kecuali terhadap objek jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia”.
- c. Penjelasan Pasal 30 UU 42/1999 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang, kecuali terhadap objek jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia”.

Atau

Setidak-tidaknya menyatakan bahwa frasa “pihak yang berwenang” dalam Penjelasan Pasal 30 UU 42/1999 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “pengadilan”;

[3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat kebutuhan maupun urgensi untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK;

[3.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan untuk menjadi Pihak Terkait yang diajukan oleh PT BCA Finance bertanggal 2 Februari 2022, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 3 Februari 2022 dan permohonan untuk menjadi Pihak Terkait yang diajukan oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) bertanggal 4 Februari 2022, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 4 Februari 2022, oleh karena permohonan *a quo* berdasarkan pertimbangan pada pokok permohonan pada Paragraf **[3.9]** dinilai oleh Mahkamah telah cukup jelas sehingga tidak diperlukan lagi sidang lanjutan dengan agenda pembuktian dan memanggil pihak-pihak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK. Oleh karenanya, menurut Mahkamah tidak ada relevansinya untuk menerima permohonan Pihak Terkait tersebut dan permohonan dimaksud harus dinyatakan ditolak. Berkenaan dengan hal itu, Mahkamah telah menerbitkan Ketetapan No. 3.71/PUU/TAP.MK/PT/2/2022 dan Ketetapan No. 4.71/PUU/TAP.MK/PT/2/2022 tentang Pihak Terkait Dalam Perkara No. 71/PUU-XIX/2021, bertanggal 7 Februari 2022;

[3.11] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, sebelum menilai konstusionalitas Pasal 30 UU 42/1999 beserta Penjelasannya terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon *a quo* dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma *a quo* dapat dimohonkan kembali.

Pasal 60 UU MK menyatakan:

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan:

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.

Terhadap persoalan tersebut Mahkamah mempertimbangkan ketentuan Pasal 30 UU 42/1999 beserta Penjelasannya pernah diajukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XVIII/2020, bertanggal 25 Juni 2020 dengan amar menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Dalam Perkara Nomor 19/PUU-XVIII/2020, yang dimohonkan adalah pengujian Pasal 30 UU 42/1999 beserta Penjelasannya terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sedangkan untuk permohonan para Pemohon *a quo* yang dilakukan pengujian adalah Pasal 372 KUHP dan Pasal 30 UU 42/1999 beserta Penjelasannya terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

Bahwa terhadap persoalan di atas, setelah Mahkamah mencermati dalil-dalil permohonan para Pemohon, meskipun pasal yang diujikan sama namun terhadap permohonan *a quo* menggunakan dasar pengujian yang berbeda. Terlebih lagi, terhadap permohonan sebelumnya Mahkamah juga belum menilai dalil pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas secara substansial permohonan *a quo* beralasan atau tidak, secara formal permohonan *a quo* berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 beralasan untuk dapat diajukan kembali. Oleh karenanya, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut.

[3.12] Menimbang bahwa berkaitan dengan isu konstusionalitas yang dipersoalkan oleh para Pemohon pada esensinya adalah berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 372 KUHP sebagaimana inti petitum para Pemohon yang dapat dipahami Mahkamah pada Paragraf **[3.7]** angka 9. Terhadap hal tersebut penting bagi Mahkamah untuk menegaskan hal-hal sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa para Pemohon mendalilkan norma Pasal 372 KUHP yang menyatakan “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak

sembilan ratus rupiah”, bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak sembilan ratus rupiah, kecuali terhadap objek jaminan fidusia yang tidak ditunjukkan oleh debitur karena tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (*wanprestasi*) dan debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia”. Atau, sepanjang tidak mengandung makna debitur yang tidak menunjukkan objek jaminan fidusia dalam rangka melindungi dari penarikan secara sepihak oleh kreditur karena tidak adanya kesepakatan tentang cedera janji tidak dianggap sebagai tindak pidana penggelapan.

Terhadap dalil para Pemohon *a quo* penting bagi Mahkamah untuk menegaskan terlebih dahulu mengenai hukum pidana. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan antara individu/masyarakat dengan negara berupa norma yang disertai dengan pengaturan dan ancaman sanksi bagi siapa pun yang melanggarnya. Hukum pidana meliputi atau terdiri dari hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Dalam hal ini, secara doktriner, hukum pidana umum adalah hukum pidana yang diberlakukan bagi setiap orang yang bersumber dari KUHP, sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang diberlakukan bagi orang-orang tertentu yang bersumber/diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP.

Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian ketentuan Pasal 372 KUHP, di mana ketentuan ini termasuk dalam Bab XXIV tentang Penggelapan yang merupakan bagian ketentuan hukum pidana umum. Para Pemohon dalam permohonannya memohon agar ketentuan Pasal 372 KUHP diberikan pemaknaan pengecualian khusus untuk tindak pidana yang berkaitan dengan jaminan fidusia. Menurut Mahkamah, apa yang dimohonkan para Pemohon secara fundamental akan mengubah konstruksi norma hukum yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP. Sebab, konstruksi norma hukum Pasal 372 KUHP tersebut bersifat universal, yang artinya, ruang lingkup bekerjanya ketentuan tersebut dapat ditujukan untuk objek apapun yang dilakukan setiap subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur delik tindak pidana penggelapan. Oleh karena itu,

tindak pidana penggelapan tidak dapat hanya dikaitkan dengan jenis perbuatan hukum tertentu sebagaimana pengecualian yang diinginkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, apabila penambahan frasa “kecuali terhadap objek jaminan fidusia yang tidak ditunjukkan oleh debitur karena tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia”, atau, sepanjang tidak mengandung makna debitur yang tidak menunjukkan objek jaminan fidusia dalam rangka melindungi dari penarikan secara sepihak oleh kreditur karena tidak adanya kesepakatan tentang cidera janji tidak dianggap sebagai tindak pidana penggelapan” sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon diakomodir, maka hal tersebut justru akan mempersempit ruang lingkup dari sifat ketentuan norma Pasal 372 KUHP dan mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum. Sementara, dalam ketentuan UU 42/1999 telah diatur beberapa ketentuan pidana yang berkaitan dengan penegakan norma primernya, sebagaimana dimaktubkan dalam ketentuan Pasal 35 UU 42/1999 yang mengatur mengenai perbuatan yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, serta dalam Pasal 36 UU 42/1999 yang mengatur mengenai sanksi pidana bagi Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Dengan demikian, jika dipandang masih terdapat persoalan dalam memberikan sanksi pidana atas pelanggaran perjanjian fidusia maka menjadi otorisasi pembentuk undang-undang untuk mengaturnya, kecuali jika persoalan pelanggaran tersebut berkaitan dengan konstitusionalitas norma maka Mahkamah berwenang untuk menilainya.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 372 KUHP adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.2] Bahwa selanjutnya para Pemohon mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 30 UU 42/1999 beserta Penjelasannya karena norma *a quo* tidak terlepas dari pengujian Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 yang telah diputus oleh Mahkamah Kontitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, bertanggal 6 Januari 2020 dan telah ditegaskan kembali di dalam

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 bertanggal 31 Agustus 2021.

Berkenaan dengan dalil para Pemohon *a quo* penting bagi Mahkamah untuk mengutip terlebih dahulu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Paragraf **[3.19]** terkait dengan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 yang mempertimbangkan sebagai berikut:

“[3.19] Menimbang bahwa dengan telah dinyatakan inkonstitusional terhadap frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dalam norma Pasal 15 ayat (2) dan frasa “cedera janji” dalam norma Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999, meskipun Pemohon tidak memohonkan pengujian Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 namun dikarenakan pertimbangan Mahkamah berdampak terhadap Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999, maka terhadap frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dalam Penjelasan norma Pasal 15 ayat (2) dengan sendirinya harus disesuaikan dengan pemaknaan yang menjadi pendirian Mahkamah terhadap norma yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 dengan pemaknaan “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”, sebagaimana selengkapannya akan dituangkan dalam amar putusan perkara *a quo*. Oleh karena itu tata cara eksekusi sertifikat jaminan fidusia sebagaimana yang diatur dalam ketentuan lain dalam Undang-Undang *a quo*, disesuaikan dengan Putusan Mahkamah *a quo*;

Selanjutnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, Mahkamah kembali menegaskan terkait dengan isu konstitusional kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“[3.14.2] Bahwa setelah mencermati seluruh uraian pertimbangan putusan di atas, menurut Mahkamah pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah mempertimbangkan secara yuridis dan menjawab secara komprehensif isu konstitusionalitas yang dipermasalahkan oleh Pemohon, khususnya berkaitan dengan eksekusi sertifikat jaminan fidusia. Lebih jauh dalam pertimbangan hukum perkara tersebut telah pula dengan jelas dinyatakan pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia apabila berkenaan dengan cedera janji oleh pemberi hak fidusia (debitur) terhadap kreditur masih belum diakui oleh debitur adanya cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri secara paksa melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri dan hal ini telah ternyata tidak terbukti menjadikan tidak memberikan perlindungan

hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*. Sebaliknya, hal demikian justru memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian fidusia. Sebab, pada sebuah perjanjian Jaminan Fidusia yang objeknya adalah benda bergerak dan/atau tidak bergerak sepanjang tidak dibebani hak tanggungan dan subjek hukum yang dapat menjadi pihak dalam perjanjian dimaksud (kreditur dan debitur), maka perlindungan hukum yang berbentuk kepastian hukum dan keadilan harus diberikan terhadap ketiga unsur yaitu kreditur, debitur, dan objek hak tanggungan.

[3.14.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memahami secara utuh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam kaitannya dengan kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia. Adanya ketentuan tidak bolehnya pelaksanaan eksekusi dilakukan sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri pada dasarnya telah memberikan keseimbangan posisi hukum antara debitur dan kreditur serta menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan eksekusi. Adapun pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri sesungguhnya hanyalah sebagai sebuah alternatif yang dapat dilakukan dalam hal tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur baik berkaitan dengan wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari debitur kepada kreditur. Sedangkan terhadap debitur yang telah mengakui adanya wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan oleh kreditur atau bahkan debitur itu sendiri;"

Berkenaan dengan dalil para Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah, pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 sesungguhnya telah terang benderang menjawab mengenai prosedur penyerahan objek fidusia sehingga kekhawatiran para Pemohon mengenai akan timbulnya eksekusi secara sepihak atau penarikan semena-mena yang dilakukan oleh kreditur, tidaklah akan terjadi. Sebab, Mahkamah juga telah mempertimbangkan mengenai tata cara eksekusi sertifikat jaminan fidusia yang diatur dalam ketentuan lain dalam UU 42/1999 agar disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Artinya, putusan *a quo* berkenaan dengan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) tidaklah berdiri sendiri karena ketentuan pasal-pasal lain dalam UU 42/1999 yang berkaitan dengan tata cara eksekusi harus pula mengikuti dan menyesuaikan dengan putusan *a quo*, termasuk ketentuan Pasal 30 UU 42/1999 beserta Penjelasannya. Dengan demikian, pihak kreditur tidak dapat melakukan eksekusi sendiri secara

paksa misalnya dengan meminta bantuan aparat kepolisian, apabila mengenai cedera janji (wanprestasi) oleh pemberi hak fidusia (debitur) terhadap kreditur yang masih belum diakui oleh debitur dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia. Dalam hal ini, Mahkamah telah menegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 bahwa kreditur harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.

Bahwa berkaitan dengan eksekusi jaminan objek fidusia, penting ditegaskan oleh Mahkamah, perjanjian fidusia adalah hubungan hukum yang bersifat keperdataan (privat) oleh karena itu kewenangan aparat kepolisian hanya terbatas mengamankan jalannya eksekusi bila diperlukan, bukan sebagai bagian dari pihak eksekutor, kecuali ada tindakan yang mengandung unsur-unsur pidana maka aparat kepolisian baru mempunyai kewenangan untuk penegakan hukum pidananya. Oleh karena itu, berkenaan dengan frasa “pihak yang berwenang” dalam Penjelasan Pasal 30 UU 42/1999 adalah dimaknai “pengadilan negeri” sebagai pihak yang diminta bantuan untuk melaksanakan eksekusi tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para Pemohon berkenaan dengan Pasal 30 UU 42/1999 telah menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan menghilangkan hak perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan martabat sebagaimana termaktub dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Sedangkan, terhadap dalil para Pemohon berkenaan dengan Penjelasan Pasal 30 UU 42/1999 telah menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan menghilangkan hak perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan martabat sebagaimana termaktub dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil-dalil para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil para Pemohon lainnya dan hal-hal lain yang tidak relevan tidak dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan frasa “pihak yang berwenang” dalam Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889), bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “pengadilan negeri”;

3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, selesai diucapkan **pukul 10.31 WIB** oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ria Indriyani



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.